



“Karena ADA, Maka Kami Bergerak”

# POTRET TAPAK

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

OLEH BATIN 9

**“Karena ADA, Maka Kami Bergerak”**

# **POTRET TAPAK**

## **PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL**

### **OLEH BATIN 9**

“Karena ADA, Maka Kami Bergerak”

**POTRET TAPAK PENYELESAIAN KONFLIK  
TENURIAL OLEH BATIN 9**

Penulis : Muhammad Zuhdi  
          : Umi Syamsiatun  
          : Andri Yushar Andria  
Editor : Rivani Noor  
Desain Cover : Dedi Gustian  
Layout : Dedi Gustian

Cetakan 1, Desember 2018

Diterbitkan Oleh :

**Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi**

Komplek Perumahan Puri Cemara Indah 1  
Lorong Cemara Indah 1 B1/04 RT. 32 RW. 04  
Kelurahan Selamat  
Kecamatan Danau Sipin  
Kota Jambi – 36124  
Telp : +62 741 3063059  
Sumatera – Indonesia

Didukung Oleh :

**Kementerian Dalam Negeri  
FORD Foundation**

## **Kata Pengantar**

### **MENYUSUN KEPING HARAPAN, KARENA TIDAK INGIN (DI)PUNAH(KAN)**

#### **Batin 9 : Kotak Pengetahuan Transformasi Konflik**

**T**idak mudah buat saya untuk mengetik kata untuk dijahit menjadi kalimat, ketika diminta menuliskan Kata Pengantar Buku ini. Bukan karena kemarau gagasan, tetapi karena benak saya dibanjiri oleh berbagai pecahan kisah-kisah di kampung, cerita bersama komunitas Batin 9 yang dengan sangat sabar, tekun dan mengusir kata menyerah dari jejak tapak hidup mereka. Diantaranya adalah komunitas adat Batin 9 Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar dan Batin Pemusiran.

Komunitas adat Batin 9 bagaikan sosok “bayang tak berwajah”, mereka ada tetapi dianggap bak angin. Ketika 18 tahun lalu saya mengenal mereka, hidup diantara kebun kelapa sawit – perkebunan ini, waktu itu sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan dari Inggris dan sebagian lagi dikuasai oleh keluarga kaya lokal di Sumatera --- rumah panggung dari kayu asalan yang mudah lapuk, yang jika saya naiki terasa bergoyang. Saya berkunjung ke rumah mereka saat itu musim hujan, sehingga jalan tanah kuning dipenuhi genangan air, layaknya kubangan. Sebaliknya, jika musim panas maka debu pekat yang harus dihirup sepanjang siang dan malam.

Dimasa itu, awal tahun 2000, jangankan orang Sumatera, masyarakat Jambi sendiri masih bertanya “*siapakah Batin 9?, apakah mereka bagian dari masyarakat Jambi atau pendatang?*,”

*apa mereka sama dengan Orang Rimba yang hidup di Bukit Dua Belas?'*. Perbedaan opini dan argumentasi hilir-mudik, sambut-ber-sambut bagaikan untaian pantun. Bahkan ada yang menyatakan tidak ada yang namanya Batin 9, yang ada hanya Suku Anak Dalam (SAD), dan Batin 9 ini dikelompokkan sebagai SAD “terang”, atau keluar dari tatanan aturan adat SAD di Taman Nasional Bukit Dua Belas. Kerumitan istilah dan definisi yang terkadang dihindangi persepsi stigmatik hingga hegemoni budaya.

Seiring waktu, perlahan tetapi terus bergerak, keberadaan postur komunitas Batin 9 semakin menguat di publik. Komunitas Batin 9 diyakini sebagai masyarakat adat Jambi yang sejarah asal-usulnya beriris tipis dengan Orang Rimba Bukit Dua Belas, tetapi dengan garis keturunan sangat berbeda juga ruang hidup yang sama sekali tidak serupa. Organisasi masyarakat sipil, Yayasan SETARA Jambi dengan baik sekali merangkai retakan tutur lisan sejarah Batin 9 menjadi sebuah buku dengan judul “*Membangkitkan Batang Terendam*”. Bung Edi dan Mbak Umi melengkapi tulisan tentang Batin 9 dalam 3 tulisan terpisah didalam buku yang diterbitkan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi yang sedang kita baca ini.

Menariknya, dalam catatan saya, keberadaan Suku Batin 9 justru menguat bukan karena studi-studi formal, tetapi berdasarkan gerakan perjuangan mereka menuntut hak atas lahan adat warisnya. Interaksi kelompok-kelompok Batin 9 dengan berbagai organisasi masyarakat sipil maupun pihak-pihak yang bersimpati mendukung perjuangan mereka, membuat Batin 9 akrab dengan berbagai macam cara, pola serta model advokasi menuntut hak atas tanah. Bisa dikatakan, justru Batin 9 memberikan pelajaran berharga --- terlepas dari

pandangan baik-buruk atas pilihan strategi yang dilakukan --- bagi gerakan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara.

Bangkitnya perjuangan Batin 9 ini setidaknya memberikan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang meminggirkan kaum minoritas, tata kelola sumber daya alam maha kaya yang justru memiskinkan rakyat disekitarnya, serta ekspansi investasi global dengan berbagai variannya yang bersifat eksploitatif, bahkan menjadikan masyarakat adat dalam posisi sub-ordinat belaka. Menyitir *Habermas (The Theory of Communicative Action)*, perjuangan Batin 9 merupakan sebuah gelombang pemecah dari kesadaran instrumental serta komunikasi teknis. Kesadaran instrumental dengan komunikasi teknis sebagai medium praktisnya, acap kali dipergunakan hegemoni kekuasaan (birokrasi dan kapital) untuk mengunci kebebasan berpendapat, bahkan menindas masyarakat.

## **Gerakan Sosial untuk Transformasi Konflik**

Lebih dari seperempat abad sejak regulasi kehutanan tahun 1967, pengelolaan sumber daya alam didominasi kerangka praktis eksistensialisme. Sumber daya alam, termasuk hutan, berfungsi sebagai penunjang modernisasi manusia, sehingga dapat dilakukan eksploitasi tanpa batas dengan me-nihil-kan nasib manusia maupun daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Alam dipandang sebagai obyek pasif yang tunduk pada manusia. Tidak ada hubungan simbiosis-mutualistik antara alam dan manusia. Sehingga dalam konteks demikian, harmonisasi kehidupan Batin 9 dengan alam, dianggap sebagai sesuatu yang aneh, mengada-ada bahkan, dalam konstruksi struktural kebijakan, berpotensi menghambat pembangunan.

Dalam tulisannya, Bung Edi dan Mbak Umi dengan jelas menampilkan potret hubungan erat antara Batin 9 dengan alam, baik mencakup identitas, tata kuasa, tata produksi, sistem budaya bahkan pola konsumsi. Memisahkan Batin 9 dengan alam merupakan tindakan pemusnahan masyarakat adat ini secara sistematis.

Masih lekat dibenak saya, ketika berpapas wajah dengan Pak Hasan, orang tua Batin 9 Simpang Macan Luar, beliau berkata, *“Kami ini sudah kenyang diusir-usir, datang perusahaan kayu, kami diusir pakai Tentara, datang perusahaan perkebunan, kami disuruh pergi oleh pengamanan perusahaan, sekarang datang lagi perusahaan untuk melindungi hutan, kamipun juga tak boleh tinggal disini. Tak ada lagi tanah kami, mau pergi kemana lagi kami”*, tutur dia dengan mata nanar yang semakin membuat jelas kerut tua wajahnya.

Dari obrolan dengan Batin 9, termasuk dengan Orang Rimba, mereka tidak mempunyai tradisi perlawanan ketika tanah mereka dirampas. Mereka percaya bahwa akan datang hukuman dari Maha Kuasa terhadap orang yang melakukan perampasan. Bahkan ketika sistem kehidupan mereka makin menyempit dan tertekan, Batin 9 memilih untuk melakukan *adaptasi*. Mengutip *Roy Ellen* seperti yang dituliskan oleh *Adi Prasetijo (2008)*, adaptasi terbagi dalam 4 tipe tahapan, *pertama* adalah tahapan *phylogenetic*, *kedua* tahapan modifikasi fisik, *ketiga* tahapan proses belajar, dan *keempat* adalah tahapan modifikasi kultural.

Tahapan-tahapan ini, terutama pada tahapan keempat modifikasi kultural telah dilewati oleh Batin 9. Modifikasi

kultural merupakan adaptasi teratas bagi manusia, karena tahapan ini membuat manusia untuk belajar seperangkat sosial dan kaidah budaya yang tidak terbatas. Batin 9 sudah tidak lagi hidup di pinggiran sungai, mereka belajar mengelola perkebunan karet bahkan sawit, menyekolahkan anak-anak mereka maupun menikah dengan orang diluar kelompok. Meskipun masih ada yang mempertahankan tradisi *Besale*, sebagai ritual pengobatan tradisional oleh roh nenek moyang, akan tetapi karena bahan alami susah ditemukan, maka beberapa bahan bisa dibeli di pasar. Saya menduga, tahap adaptasi, yang bisa saja menjadi sebuah strategi bertahan hidup, membuat Batin 9 seperti tidak mempunyai katakter budaya, tak berbeda dengan komunitas masyarakat lainnya di Jambi.

Jika memang Batin 9 tidak mempunyai tradisi perlawanan, lalu kenapa memasuki tahun 2000 terjadi pergerakan massif Batin 9 terutama tentang hak tanah adat mereka? Sebuah fenomena menarik ketika watak “menghindar konflik” bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial. Barangkali kita bisa berkaca pada gerakan sosial-politik masyarakat adat di Amerika Latin, ketika di tahun 1980-an marak muncul (*Nur Iman Subono, 2017*). Padahal di era sebelumnya, apalagi ketika rezim diktator militer berkuasa disana, isu masyarakat adat tenggelam. Salah satu simpul jawabannya adalah karena selama ini masyarakat adat diabaikan sebagai *Subyek Politik*, mereka dipandang sebagai warga marginal.

Serupa di Indonesia, gerakan masyarakat adat Batin 9 menemukan titik didih saat angin reformasi berhembus sampai ke Jambi. Ketertindasan hak warga negara dan keterbukaan politik bertemu dalam satu wadah gerakan menuntut hak atas

sumber kehidupan yang disimbolisasi dengan hak tanah adat Batin 9.

Sejak tahun 2007, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Jambi mempromosikan pendekatan resolusi konflik yang inklusif, partisipatif, demokratis dan adil bagi kedua belah pihak yang berkonflik, termasuk untuk kasus-kasus konflik Batin 9 dengan berbagai perusahaan berbasis lahan. Tentu saja, resolusi konflik ini pada langkah selanjutnya menuju transformasi konflik yang menjauhkan sikap saling dominasi, memperkaya wacana keadilan, membuka komunikasi yang setara, serta membangun keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Tulisan dalam buku ini merekam cukup baik, bagaimana Batin 9 membangun gerakan sosial untuk memperjuangkan hak mereka. Gerakan masyarakat adat yang jauh dari kekerasan, tetapi dengan sangat *lihai* memanfaatkan berbagai perangkat perjuangan demokratis. Dalam buku ini kita diajak untuk memahami bahwa perjuangan hak atas tanah tidak bisa diraih *instant*, datang begitu saja. Dia adalah buah kesabaran, ketekunan dan keberanian.

## **Buku Hidup Gerakan Sosial**

Buku ini tentu saja buku sederhana. Buku ini adalah curah-tulisan dari pengalaman bekerja di tapak. Artikel dalam buku ini ditulis oleh 2 praktisi aktivis lingkungan hidup dan sosial yang mumpuni. Saya beruntung kenal dengan Bung Edi dan Mbak Umi, mereka 2 orang aktivis yang dibesarkan dari bekerja di kampung-kampung, ditengah komunitas masyarakat terpinggirkan serta mereka *piawai* berkomunikasi dengan

komunitas, juga hidup ditengah kesederhanaan komunitas, yang bagi mereka seperti “*wisata sosial dan kemanusiaan*”.

Bagi saya, Bung Edi dan Mbak Umi tidak lahir dari teori-teori akademis tentang gerakan sosial yang didiskusikan di ruang-ruang sejuk dan tertutup, akan tetapi merekalah buku hidup gerakan sosial yang sumbernya langsung dari realita komunitas tingkat tapak. Bung Edi saat sekarang mengabdikan dirinya sebagai Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, serta aktif juga di beberapa organisasi masyarakat sipil di Jambi dan nasional. Sedangkan Mbak Umi saat sekarang menjalani tantangan baru, meretas jalan sebagai calon legislatif. Sebuah pilihan yang sangat saya hormati.

Didalam buku ini juga dilengkapi satu tulisan dari Pak Andri Kepala KPH Batanghari, yang memberikan gambaran kehutanan di Kabupaten Batanghari. Tulisan ini akan memberikan kerangka bagi kita untuk memahami situasi kehutanan dan konfliknya di Kabupaten Batanghari, yang bisa merupakan analogi gunung es bagi kondisi sumber kekayaan alam di Provinsi Jambi.

Akhirnya, saya atas nama Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama, sehingga kami bisa terus bekerja untuk membantu masyarakat marjinal, masyarakat kampung, untuk memperjuangkan hak mereka dengan memfasilitasi transformasi konflik mereka. Para pimpinan dan staf di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Direktorat PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan beserta jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Pimpinan dan jajaran KPH

Batanghari dan Sarolangun, serta Pimpinan dan staf Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, kerjasamanya sangat luar biasa dan membuat kami percaya bahwa konflik tanah bisa diurai jika terjalin kerjasama erat dan baik antar pihak.

Terima kasih juga kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang membantu sangat baik proses-proses administrasi bahkan subtansi program Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi untuk memperluas akses masyarakat atas sumber daya alam. Bapak Steve Rhee dan seluruh rekan di Ford Foundation Kantor Indonesia yang memberikan dukungan sehingga kami bisa kukuh memfasilitasi penanganan konflik tenurial dan perbaikan sumber-sumber kehidupan masyarakat.

Terakhir, penghargaan setingginya kepada masyarakat adat dan masyarakat kampung yang selama ini menjadi guru, sahabat dan sumber pengetahuan bagi kami. Semoga perjuangan kita bersama akan berbuah pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Tentu saja, banyak lagi pihak-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pembuatan buku ini, mohon maaf setinggi-tingginya, tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jambi-Bogor, 2018

**Rivani Noor**

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
Batin 9 : Kotak Pengetahuan Transformasi Konflik .....	iii
Gerakan Sosial untuk Transformasi Konflik .....	v
Buku Hidup Gerakan Sosial .....	viii

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
-------------------------	-----------

### **Goresan Pengalaman Tapak : Melempengkan Jalan Tak**

<b>Rata Konflik Tenurial .....</b>	<b>1</b>
Simpang Macan Luar, Siapa Kami? .....	1
Penyebaran SAD Batin 9 Simpang Macan Luar .....	4
Wilayah Adat SAD Batin 9 Simpang Macan Luar .....	6
Adat Budaya Simpang Macan Luar .....	9
Kondisi Sosial Ekonomi .....	15
Masuknya PT REKI .....	16
Mulai Timbul Konflik .....	17
Upaya dan Peristiwa .....	19
Catatan Pembelajaran .....	29

### **Batin Pemusiran Menolak Musnah : Sebuah Goretan**

<b>Ringkas.....</b>	<b>32</b>
Cerita Awal Suku Batin Sembilan.....	32
Siapa Orang Batin Pemusiran?.....	35
Masa Kejayaan Orang Batin Pemusiran: Tiang Layar Bukti Kejayaan .....	38
Perlawanan dan Kerja Paksa .....	39
Dusun Baru, Komoditi Baru dan Budaya Baru .....	40
Ritual Besale : Salah Satu Budaya dan Ritual Warisan Leluhur .....	45
Batin VI Mandiangin, Awal Menghilangnya Identitas Batin Pemusiran .....	46

Model Penguasaan dan Tata Kelola Lahan Orang Pemusiran .....	48
Batin Pemusiran Dalam Pusaran Konflik.....	51
Menolak Hilangnya Identitas Adat.....	56
<b>Tata Kelola Kehutanan KPHP Batanghari.....</b>	<b>59</b>
Potensi .....	59
Problem .....	64
1. Problem Internal .....	64
2. Problem Eksternal .....	67
<b>Menyelesaikan Konflik, Mengelola Lahan untuk Sumber</b>	
<b>Kehidupan.....</b>	<b>77</b>
Terusir dari Tanah Kelahiran .....	77
Tanah Adalah Hak .....	80
Paska Konflik, apa yang dilakukan? .....	82
Komunitas mengatur lahannya sendiri .....	84
Tantangan dan pembelajaran Paska Kesepakatan .....	89
Masyarakat Kunangan Jaya 1 (RT. 21 & 37) Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bajubang, Provinsi Jambi .....	91
Lingkup Tata Kelola Ruang Paska Konflik .....	93
Pembelajaran .....	95
<b>Peningkatan Pendapatan Komunitas Paska Konflik</b>	
<b>Tenurial.....</b>	<b>96</b>
Kondisi Ekonomi Kunangan Jaya 1 .....	98
Kondisi Ekonomi Simpang Macan Luar .....	99
<b>Konflik Dan Penanganan .....</b>	<b>100</b>
<b>Penanganan Konflik Berbasis Komunitas.....</b>	<b>101</b>
<b>CAPPA dan Resolusi Konflik .....</b>	<b>102</b>

**Bagan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan  
Jambi..... 104**

# Goresan Pengalaman Tapak : Melempengkan Jalan Tak Rata Konflik Tenurial

Oleh : Muhammad Zuhdi  
Yayasan CAPPK Keadilan Ekologi

## Simpang Macan Luar, Siapa Kami?

**S**uku Anak Dalam (SAD) Simpang Macan Luar, keturunan Pesirah Pintang Iman Kunangan Bawah, cucu Depati Seneneng Ikan Tanah, satu kelompok kecil bagian dari SAD Batin 9. Dia adalah suku asli Jambi yang ratusan tahun lalu hidup di sembilan wilayah batin (sungai). Nenek moyang mereka, Depati Seneneng Ikan Tanah dan Raden Ontar adalah pemimpin sembilan batin: Batin Bulian, Batin Jebak, Batin Bahar, Batin Sekamis, Batin Jangga, Batin Singoan, Batin Burung Antu, Batin Pemusiran dan Batin Telisak, semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Delapan aliran batin<sup>1</sup> bermuara ke Sungai Batanghari dan Batang Tembesi di Jambi. Hanya Batin Bahar yang muaranya ke Sungai Lalan, Provinsi Sumatera Selatan. Bagi masyarakat SAD, batin tidak hanya sumber kehidupan (ekonomi), tetapi juga identitas sosial dan budaya. Keturunan dan wilayah jelajah SAD, tampak dari nama batin yang mereka tinggali.



*Hasil tangkapan ikan SAD Batin 9  
dengan cara menubo*

Depati Seneneng Ikan Tanah dan keturunannya hidup dengan cara-cara tradisional. Mereka

---

<sup>1</sup> Batin merupakan istilah Batin 9 untuk menyebut aliran anak sungai

berburu, mencari buah di hutan, *menubo*, dan mengambil madu Sialang. Hubungan SAD dengan sumber-sumber kehidupan yang disediakan alam sangatlah erat, begitu juga hubungan dengan tanah dan sumber air, tata kelola tanah dan tata kuasa tanah diatur melalui hubungan sosial antar keluarga (*puyang* dan *waris*)<sup>2</sup> serta pengetahuan tradisional.

Menurut cerita tokoh adat<sup>3</sup> Simpang Macan Luar, kepemimpinan Pesirah Pintang Iman diawali dari petunjuk Ratu Senuun dari Kerajaan Melayu Sriwijaya dengan memberi “*Piagam Bokor*” dan “*Tumbak Sekurumbang*”. Dalam *Piagam Bokor* tertulis, pemimpin harus jujur, kalau tidak jujur sama seperti *ngunting dalam lipatan, ngerulubung dewek* (air dikeruhkan sendiri), *nutuh ranting ketinggian, macam napuh diujung tanjung* (ketika dibutuhkan selalu tidak pernah ada). Masyarakat SAD percaya, pemimpin yang tidak jujur akan kena sumpah *Telak Piagam*: “*Kepucuk dak bapucuk, kebawah dak berakar, macam api makan sekam, seperti abu dipucuk tunggul, seperti sirih batu ditengah digirik kumbang*”, artinya jika pemimpin dalam kepemimpinan tidak berlaku jujur dan selalu tidak ada kala dibutuhkan, maka dia ibarat pohon hidup tetapi tidak berdaun dan tidak berakar, seperti abu diatas bekas tebangan kayu yang bisa habis diterpa angin.

Pesirah Pintang Iman memiliki empat anak, keturunannya punya hubungan *puyang* dan *waris* menyebar di wilayah Sungai Penyerokan, Desa Tanjung Lebar dan Desa Markanding. SAD Simpang Macan Luar adalah bagian dari kelompok Sungai

---

<sup>2</sup> Keturuan dari nenek dari bapak atau ibu yang sama disebut *puyang* dan mendapatkan hak atas pemberian mulai dari kakek mewariskan ke ayah lalu ke anak dan diteruskan ke cucu dan begitu seterusnya maka disebut *waris*.

<sup>3</sup> Berdasarkan Penuturan Tokoh Adat Pak Mat Samin dan Pak Hasan Badak

Kandang dari Batin Bahar. Dahulu di Sungai Kandang terdapat pemukiman Suku Batin Batin 9 yang dipimpin oleh beberapa orang Patih dan Tumenggung yang dipercaya oleh Raja Batin 9, pertama Patih Seneneng Ikan Tanah yang ditugaskan untuk memimpin SAD di Dusun Kunangan Bawah (saat ini pabrik kelapa sawit PT Asiatic Persada) dan Laban Berumbun (wilayah Simpang Macan Luar). Pemerintahan berikutnya dipimpin Patih Berayak, semasanya dia mengangkat *Tano* jadi Tumenggung berkedudukan di Bawah Bedaro (sekitar *base-camp* Harapan Rainforest). Selain itu ada Patih Halilintar yang jadi pimpinan SAD di dusun Tanah Pangkalan Bumbun Resam (Dusun Sungai Beruang).

Waktu Provinsi Jambi masuk dalam wilayah jajahan Belanda, komunitas SAD Batin 9 dari Dusun Kunangan, Bumbun Resam, Bawah Badaro, Laban Berumbun, Penyerokan dan Tanjung Lebar pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah Muaro Simpus sekitar muara Sungai Buayan tapi mereka kalah, dan mundur ke Tanjung Lebar. Sejak saat itu, perlahan masyarakat Dusun Kunangan Bawah, Laban Berumbun dan Bawah Badaro pindah ke Tanjung Lebar, hanya sebagian kecil dari mereka yang masih tinggal di sekitar dusun Kunangan Bawah untuk berladang.

Paska penjajahan Belanda setiap musim buah dan musim panen madu Sialang, masyarakat SAD selalu kembali ke wilayah asal untuk panen buah dari ladang dan mengambil madu sambil membuka ladang kecil untuk tanam ubi-ubian, ini adalah salah satu cara mereka untuk terus mengelola wilayah adatnya. Berdasarkan penelusuran garis keturunan dan sejarah yang

disampaikan oleh Bapak Hasan Badak dan Bapak Mat Samin<sup>4</sup> serta diskusi dengan komunitas di Simpang Macan Luar lebih kurang 55 Kepala Keluarga dengan 206 jiwa adalah komunitas yang memiliki hak waris atas wilayah adat dari keturunan Pesirah Pintang Iman yang saat ini merupakan konsesi dari PT Restorasi Ekosistem Indonesia.

### **Penyebaran SAD Batin 9 Simpang Macan Luar<sup>5</sup>**

Pembukaan kawasan hutan besar-besaran untuk industri ekstraktif terjadi pada era Presiden Soeharto. Pemerintah butuh lahan luas untuk pembangunan industri. Hutan pedalaman dan hulu sungai tempat tinggal SAD turut dibuka. Investasi sektor kehutanan dan perkebunan di Jambi berdampak pada kehidupan komunitas SAD Batin 9 di Dusun Kunangan Bawah dan Laban Berumbun, perlahan mereka mulai terpinggirkan, bahkan tersingkir.

Pada 1970-an, PT Asialog mendapatkan izin konsesi penebangan kayu. Saat itu komunitas SAD Batin 9 masih tetap berkebun dan berladang, meski pihak perusahaan melarang. Kehidupan SAD makin susah ketika PT Bangun Desa Utama (BDU), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin HGU pada 1986 lokasinya persis di sebelah konsesi PT Asialog, hanya berbatas jalan poros. PT BDU mengusur tanaman komunitas SAD tanpa ada proses sosialisasi dan negosiasi sebelumnya. Pihak perusahaan beralasan telah mengantongi izin konsesi dari pemerintah sehingga mereka

---

<sup>4</sup> Tokoh Adat Simpang Macan Luar

<sup>5</sup> Penggalan informasi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan beberapa warga Suku Anak Dalam Batin 9 Keturunan Pesirah Pintang Iman, informasi digunakan sebagai basis untuk melakukan pendataan warga keturunan SAD dan melakukan pemetaan partisipatif.

merasa bebas melakukan apapun tanpa mempertimbangkan sejarah asal-usul SAD Batin 9. Penggusuran dilakukan dengan pengawalan ketat polisi dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Komunitas SAD Batin 9 termasuk SAD Simpang Macan Luar, tak punya keberanian untuk melawan meski kebun mereka akan digusur. Mereka pasrah, dan justru memilih keluar dari wilayahnya, pindah ke Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar, Bunut dan Dusun Penyerokan. Praktis, wilayah Dusun Kunangan Bawah, Laban Barumbun yang sebelumnya jadi tempat bermukim dan lokasi perladangan komunitas SAD Batin 9 yang saat ini lebih dikenal Simpang Macan Luar sepenuhnya berubah menjadi kawasan HPH PT Asialog dan perkebunan sawit PT Asiatic Persada.

Pada 7 Agustus 2007, Kementerian Kehutanan Indonesia mencabut izin HPH PT Asialog dengan menerbitkan SK 272/Menhut-II/2007. Perusahaan HPH ini diketahui sudah tidak aktif sejak tahun 2000. Di waktu yang sama, ada 40 kepala keluarga SAD Batin 9 Simpang Macan Luar yang kembali ke Dusun Kunangan Bawah, Laban Barumbun. Mereka mulai membangun pemukiman dan membuka kembali ladang dan kebun. Sementara 15 kepala keluarga SAD lainnya memilih tetap bertahan di Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar dan Desa Penyerokan.

Namun kenyamanan 40 kepala keluarga SAD Simpang Macan Luar tidak berlangsung lama, mereka kembali terusik oleh kehadiran perusahaan yang sekaligus juga pelaksana proyek restorasi ekosistem. Pada 2007, PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) resmi mendapatkan izin konsesi dibekas kawasan PT Asialog. Sepanjang 2007-2012 pihak PT REKI melarang SAD berladang dan membuat rumah tinggal. Keadaan

ini membuat mereka hidup susah. Sebagian besar SAD yang tidak tahan tekanan, kembali ke Penyerokan, Markanding hingga Tanjung Lebar. Hanya 15 kepala keluarga yang masih tinggal di dusun Kunangan Bawah dan Laban Barumbun.

Kehadiran perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang terus mendesak mereka untuk mencari ruang-ruang agar bisa menyambung kehidupan anak dan cucu dimasa mendatang yang memaksa sebagian besar dari SAD Batin 9 Simpang Macan Luar menyebar kebeberapa wilayah yaitu Sungai Penyerokan, Markanding, dan Tanjung Lebar untuk bisa bertahan hidup.

### **Wilayah Adat SAD Batin 9 Simpang Macan Luar**

Wilayah adat SAD Simpang Macan Luar berada di Dusun Kunangan Jaya 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dusun ini letaknya diarea kawasan hutan, yang merupakan lokasi konsesi PT REKI. Jarak tempuh yang harus dilewati sekitar 3-4 jam dengan kendaraan bermotor dari ibukota Provinsi Jambi untuk sampai ke kawasan Simpang Macan Luar. Sepanjang jalan kabupaten dan perusahaan rusak, berlubang dan ditimbun tanah merah saja. Begitupun jalan tanah ditengah kebun sawit yang kerap banjir. Ketika musim kemarau jalan perkebunan akan dipenuhi debu. Saat truk-truk pengangkut buah sawit melintas, seketika pandangan menjadi pekat dengan debu.

Tak ada transportasi umum yang bisa langsung sampai ke perkampungan SAD ini. Tak juga banyak jalan yang bisa dipilih, jalan perkebunan PT Asiatic Persada jadi pintu utama SAD yang ingin pergi ke ibukota provinsi. Namun melewati jalan ini tidak pula mudah, penjagaan cukup ketat, masyarakat umum dan SAD

biasanya harus melapor di pos keamanan perusahaan setiap kali masuk atau keluar kawasan perkebunan sawit.

Secara administratif wilayah SAD Batin 9 Simpang Macan Luar terletak di RT 22 Dusun Kunangan Jaya 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sekitar 100 km dari pusat kota provinsi. Desa Bungku merupakan desa tua yang ada di Kecamatan Bajubang. Menurut sejarah Desa Bungku ada sejak zaman penjajahan Belanda dan pernah menjadi basis perjuangan rakyat melawan Belanda.




*Pembahasan Klaim kelompok Bawah Bedaro di lokasi Simpang Macan Luar di rumah Pak Komrin*

Berdasarkan sejarah lisan dari tokoh SAD Simpang Macan Luar dan hasil pemetaan bersama masyarakat SAD, Yayasan CAPPa dan PT REKI, wilayah adat Simpang Macan Luar seluas 828 hektar. Namun wilayah tersebut juga diklaim oleh kelompok SAD Bawah Bedaro, ada sekitar 531 hektar wilayah

Simpang Macan Luar yang juga diklaim oleh SAD Bawah Bedaro. Persoalan ini muncul ketika ada pertemuan antara kelompok Simpang Macan Luar dengan PT REKI di rumah Komrin.<sup>6</sup> Kelompok Bawah Bedaro turut hadir waktu itu. Untuk menghindari konflik antar komunitas SAD, akhirnya dua kelompok bersepakat musyawarah untuk selesaikan masalah tapal batas wilayah adat.

Sumber kekayaan alam dan potensi wilayah adat SAD Simpang Macan Luar bisa dilihat dalam sketsa yang dibuat komunitas berdasarkan pengetahuan dan sejarah yang diketahui. Tiga lokasi kerja sama ruang kelola dan pemanfaatan serta



pengembangan tanaman kehidupan antara komunitas SAD Batin 9 Simpang Macan Luar dengan PT REKI, adalah pertama di

<sup>6</sup> Pertemuan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015, hasil kesepakatan tertuang dalam berita acara

wilayah Simpang Macan Luar seluas 297 hektar, kedua di Durian Bantan Pengkor seluas 73 hektar dan ketiga di wilayah Durian Labi-labi seluas 29 hektar.

### **Adat Budaya Simpang Macan Luar**

Sebagai satu komunitas asli Jambi, SAD Batin 9 Simpang Macan Luar memiliki tata budaya yang menjadi alat kontrol mereka dalam berkehidupan, dari mulai perkara buka lahan, pencurian, perkawinan, hingga soal pengobatan tradisional. Budaya ini telah mereka lakukan selama ratusan tahun secara turun-temurun.

*Tebus bangun batang sialang* adalah hukuman bagi penebang pohon tanpa izin. Masyarakat SAD yang menebang pohon sialang, cempedak, durian, rambutan, nangko dan lainnya, tanpa izin pemiliknya akan dikenakan sanksi “*sekabung kain putih sepanjang batang sialang*” atau sering juga disebut tebus bangun batang sialang. Denda dihitung sesuai nilai ekonomi dari pohon yang ditebang. Jika pohon sialang, denda dihitung sesuai jumlah sarang lebah dan dibayar dengan ringgit, 1 ringgit sama dengan 2,5 rupiah. PT Asialog pernah kena denda tebus bangun saat pekerjaanya sengaja menumbang pohon sialang. Begitu juga PT Abeng yang menebang pohon durian.

Masyarakat SAD punya budaya yang disebut “*pancung alas*”. Jika terjadi sengketa lahan, karena ada lebih dari seorang yang mengklaim kepemilikan lahan dilokasi yang sama, masalah akan diselesaikan di peradilan adat. Masyarakat SAD biasa menggunakan peradilan adat untuk mencari jalan keluar dari perkara sengketa lahan.

Musyawarah menjadi tradisi yang selalu dilakukan SAD, termasuk setiap kali mereka akan mulai membuka lahan. Masyarakat SAD yang akan membuka ladang bersama akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah dikelompokkan baru berunding secara bersama-sama untuk menentukan lokasi ladang yang akan mereka buka. Jika ada yang melangkahi adat, dia akan disanksi tebusan sesuai dengan permintaan pemilik tanah yang dilangkahi atau disebut “*tebus sebangun*”.

Banyak ritual yang dilakukan sebelum mereka mulai membuka ladang. Mereka akan mengambil *sejimpit* tanah dan membakar kemenyan untuk meminta kepada penunggu hutan bahwa lahan tersebut akan dijadikan *humo*. Saat itu tetua adat akan membacakan ritual, “*Teguru tujuh di hutan, teguru tujuh di dusun, minta tanah ini mau dibuat ladang, sawah, teguru sakti.*” Setelah ritual adat selesai, masyarakat SAD akan mulai menebas rumput dan belabuh kayu untuk menebang. Ritual berikutnya, setiap tunggul dari batang pohon yang mereka tebang akan ditutup dengan kerak nasi hasil panen tahun sebelumnya, adat itu mereka sebut *kerak nasi ulu tahun*. Lahan yang selesai ditebang kemudian dibakar dengan membaca ritual terguru sakti. Paska lahan dibakar mereka akan membawa pisang serumpun dan tebu serumpun sebagai persembahan agar tanah yang bakal mereka tanami tidak *merajuk*, ritual ini dikenal dengan “*Mugo Tanah.*” Masyarakat SAD percaya, dengan melakukan itu tanah ladang yang dibuka bisa subur.

Selama tiga hari pemilik tanah mulai menanam. Hari pertama mereka akan mulai *bercucur padi tujuh liang asah mato tugal* (membuat tujuh lubang pertama), *nugal* akan dilanjutkan pada hari kedua dan ketiga, setelah itu *prei* (libur) atau *mrei*-kan mato tugal sehari. Esoknya, pemilik tanah bersama warga SAD

lainnya menanam bersama biasa mereka sebut “*Beselang*”, laki-laki sebagai *penugal* (pembuat lubang), sementara perempuan *meneh* (memasukkan benih padi kedalam tanah yang sudah dilubangi). Seluruh waktu ritual dihitung sesuai penanggalan Arab, dan biasanya mereka mulai buka ladang ditanggal ganjil. Dalam tradisi “*Beselang*” ini yang punya tanah juga menyediakan makanan dan lauk pauk untuk disantap secara bersama-sama.

Ada beberapa istilah yang dikenal masyarakat SAD untuk pekerjaan membuka lahan atau mereka sebut “*surung jemban*”. *Surung jemban* yang lahannya memanjang kesamping disebut *perusu'an*. *Penyujung* untuk pembukaan lahan yang memanjang ke ujung atau ke depan, dan *repoan* adalah istilah untuk surung jemban yang dikerjakan memanjang menuju pangkal. Pembukaan lahan yang dilakukan sendiri atau waktu pertama menggarap lahan dinamai *melabuh*, dan lahan yang selesai dibuka disebut *humo melabuh*. Jika ada warga SAD lain yang ingin membuka lahan dekat *humo melabuh*, lahan yang dibuka haruslah di samping *humo melabuh*. Adatnya, ladang yang dibuka masyarakat SAD tidak digunakan untuk selamanya, mereka akan pindah jika ladang yang mereka tanami tak lagi subur, dan mereka kembali ke tempat ladang awal (*sesapan*) setelah tiga tahun.

Untuk perkawinan, SAD Batin 9 juga memiliki adat yang mengikat hubungan bujang (laki-laki) dan gadis (Perempuan). Perkenalan keduanya sebelum menikah diistilahkan *berusik sirih bergurau pinang*. Dalam pernikahan SAD, keluarga laki-laki harus datang pada pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan niatnya meminang. Dan pihak perempuan akan

mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi, bila mempelai laki-laki tidak sanggup, pernikahan dianggap batal.

Umpama terjadi kawin lari, pasangan akan disidang di peradilan adat. Jika laki-laki mengaku membawa lari pengantin perempuan, dia akan dikenakan sanksi adat, tapi bila perempuan yang mengaku minta kawin lari, hukum adat akan gugur sendirinya. Hubungan diluar tali pernikahan juga diatur ketat oleh budaya SAD. Kalau anak laki-laki dewasa menyentuh istri orang, dia akan didenda 1 ekor kambing selemak semanis. Demikian jika yang disentuhnya anak gadis, ia akan kena sanksi sesuai putusan peradilan adat. Sementara hukuman bagi orang berzina, akan didenda 20 ekor kerbau guna ritual cuci kampung.

Banyak aturan adat yang digunakan SAD, termasuk aturan menangkap ikan. Mereka dilarang menggunakan racun kimia untuk *menubo* (meracun) ikan. Sebab budaya yang mereka warisi, meracun ikan hanya diperbolehkan menggunakan pohon akar beracun yang ada dihutan. Mereka akan dihukum sesuai adat jika meracun dengan *putas* atau bahan kimia lain. SAD juga punya cara sendiri dalam memancing, yaitu dengan menentukan umpan dan kondisi air, mereka meyakini waktu yang paling tepat melakukan pemancingan adalah pada musim hujan dan musim kemarau dengan menggunakan umpan cacing, sedangkan memancing labi-labi biasanya mereka menggunakan daging.

Adat budaya SAD untuk menentukan pemangku jabatan dalam perangkat lembaga adat diputuskan lewat kesepakatan komunitas, namun umumnya yang dipilih, mereka yang punya garis keturunan Depati Seneneng Ikan Tanah. Jika pemilik waris depati tidak sanggup untuk memimpin, mereka bisa *serah*

*pegang*, menyerahkan jabatan sebagai pemangku adat pada pihak lain yang dianggap mampu. Dalam struktur kelembagaan adat SAD Batin 9 dipimpin oleh tumenggung yang dianggap sebagai raja, wakilnya disebut depati. Selanjutnya ada *mangku*, *jenang* (wakil depati), *tuo tengganai* (pemberi nasehat), *ulu balang* tugasnya tukang tangkap, melawan bunuh dan *anak dalam* (pengawasan hutan). Dalam peradilan adat SAD, putusan diambil oleh depati, mangku, jenang, tuo tengganai, cerdik pandai dan alim ulama. Jika enam perangkat adat ini tidak bisa memutuskan, maka keputusan akan diambil oleh tumenggung.

Sudah ratusan tahun lamanya pohon sialang menjadi bagian budaya SAD Batin 9. Pohon sialang dianggap sakral oleh komunitas SAD, karenanya banyak ritual yang mereka lalui ketika hendak mengambil madu sialang. Sebelum memanjat pohon sialang, warga SAD akan duduk dibawah pohon sialang dan *me-nyirih* menghadap batang sialang. Mereka juga membawa nampan sirih dan lilin. Lilin digunakan untuk melihat hewan apa yang naik pohon sialang, jika ada semut naik itu berarti pertanda baik, dan hasil panen madu akan melimpah. Namun jika di batang sialang ada semut yang turun, diyakini sebagai tanda ada bahaya. Dan biasanya mereka urung untuk mengambil madu.

Jika datang bertanda baik, batang sialang akan ditepuk 7 kali sebagai tanda izin dari penjaga pohon sialang bahwa mereka akan mengambil madu. Tidak hanya menepuk batang sialang, SAD pengambil madu juga membaca "*Tabek adek merbau ano, kami nak tandang ke putri trimpo digalang gilo tunggu perabungan sialang rayo*". Sesampainya di tengah batang

sialang kembali melakukan penepukan sebanyak 7 kali untuk memberitahu kembali kepada penunggu batang sialang dengan bacaan “*tabek adek mentaro adil, kami nak tandang ke putri trimpo digalang gilo tunggu perabungan sialang rayo*”, kemudian sampai di ranting batang sialang kembali dilakukan penepukan sebanyak 7 kali dengan bacaan “*tabek adek sedaro empat kami nak tandang ke putri trimpo digalang gilo tunggu perabungan sialang rayo*”, lalu sipemanjat bernyanyi atau disebut “*Nombay*” sambil panen madu dengan cara menggunakan kulit tunam untuk mengusir induk madu (sialang), baru kemudian madu dimasukkan kedalam “*Temalang*” (penampung madu) dan diturunkan dengan menggunakan tali hanyut. Sesampainya dibawah baru disaring, yang sudah bersih dimasukkan kedalam galon.



Hasil panen madu sialang SAD Batin 9

Dalam hal pengobatan tradisional, masyarakat SAD memiliki banyak jenis pengobatan. *Jampi* dilakukan untuk pengobatan penyakit ringan seperti demam, sakit kepala dan diare. Warga SAD menggunakan kemenyan, minyak, air dan kunyit untuk proses pengobatan. Bila diare tak bisa disembuhkan dengan *jampi*, mereka akan melakukan ritual “*alini*”. Pengobatan oles ini menggunakan telur ayam, seekor ayam hitam, lembaran daun serta kulit kayu. Jika penyakit berat, proses pengobatannya dengan “*Besale*.” Proses pengobatan ini

melibatkan dukun, bujang bayu, inang, dan biduan. Keluarga pesakitan diminta membuat balai dari batang sejenis pohon tebu-tebuan yang biasa disebut oleh SAD “*Klumbi*”. Jenis balai yang dibuat sesuai dengan sakit yang diderita. Ada balai acak karaman, balai pangadapan, balai pangasuh dan balai angkat sembuh.

### **Kondisi Sosial Ekonomi**

Tanah adalah sumber utama kehidupan komunitas SAD Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar, tanah yang diwariskan turun-temurun mereka gunakan untuk membuka berladang dan berkebun. Jauh sebelum para investor perkebunan dan restorasi ekosistem masuk ke Jambi, mereka bebas berladang, bebas menentukan kapan bulan tanam dan panen. Sekarang, wilayah adat SAD Simpang Macan Luar berada dalam wilayah izin konsesi PT REKI yang mendapatkan izin IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) untuk restorasi. Pihak perusahaan melarang SAD membuat ladang. Sehingga untuk bertahan mereka mencari rotan, getah damar di hutan dan menjualnya pada *toke* (penampung). Sebagian SAD lain bekerja sebagai pengumpul *brondolan* sawit milik PT Asiatic Persada, meski sebenarnya yang mereka lakukan dilarang pihak perusahaan. Sehari mereka bisa mengumpulkan hingga 20 kilogram sawit yang kemudian dijual ke penampung di Sungai Bahar dengan harga murah atau sekitar 500 rupiah/kg. Ekonomi mereka memprihatinkan, sejak tanah adat yang menjadi sumber kehidupan hilang dan beralih fungsi menjadi restorasi. Beruntung satu tahun terakhir, perekonomian SAD Simpang Macan Luar cukup terbantu dari hasil panen kebun sawit kompensasi dari penyelesaian konflik lahan SAD dengan PT Asiatic. Setiap bulannya mereka bisa dapat bayaran Rp 1,2

juta dari hasil jual buah sawit. Di Simpang Macan Luar ada 42 kepala keluarga yang mendapatkan kompensasi kebun sawit, masing-masing seluas 2 hektar.

## **Masuknya PT REKI**

Indonesia berkomitmen pada tahun 2020 mengurangi dampak perubahan iklim sebesar 26 persen, dalam sebuah rencana kerja proyek iklim. Berbagai pihak juga berinisiatif membangun proyek iklim di sektor kehutanan. Pengelolaan hutan restorasi ekosistem merupakan bagian dari skema REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation plus*). Di Provinsi Jambi, pengelolaan hutan restorasi ekosistem dijalankan oleh PT REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia).

PT REKI mendapatkan konsesi hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor SK 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P 18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem. Kedua peraturan tersebut juga dipayungi Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan. Menteri kehutanan lewat Kepmenhut SK No 83/Menhut-II/2005, menunjuk areal sekitar 101.355 hektar hutan produksi di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan sebagai areal restorasi ekosistem.

PT REKI merupakan perusahaan kehutanan restorasi yang diinisiasi oleh konsorsium beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) konservasi, yaitu Burung Indonesia, BirdLife International dan RSPB (*Royal Society Protection Bird*) ---

sebuah lembaga konservasi berkantor di Inggris yang fokus bekerja untuk konservasi burung.

Melalui SK Menhut No 293/Menhut-II/2007 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2007, Kementerian Kehutanan memberikan IUPHHK kepada PT REKI untuk kegiatan restorasi di Sungai Meranti dan Sungai Kapas di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 52.170 hektar. Dan 46.385 hektar sisanya ada di Provinsi Jambi --- saat itu konsesi di Provinsi Jambi masih dalam proses analisis UKL-UPL. IUPHHK PT REKI untuk wilayah Provinsi Jambi resmi baru dikeluarkan Kementerian Kehutanan pada 25 Mei 2010 melalui surat keputusan Menhut nomor 327/Menhut-II/2010, yang menunjuk kawasan hutan di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun masuk dalam konsesi PT REKI di Provinsi Jambi.

Dalam menjalankan pengelolaan hutan restorasi, PT REKI bersama dengan Yayasan KEHI (Keanekaragaman Hayati) membentuk Unit Operasional Pengelola Kawasan Restorasi yang dikenal dengan Unit Management Harapan Rainforest. Kawasan restorasi PT REKI sendiri dikenal dengan sebutan Harapan Rainforest. Unit Management Harapan Rainforest bekerja untuk mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola secara berkelanjutan kawasan hutan produksi sehingga tercapai keseimbangan ekosistem dan masyarakat sekitar hutan yang sejahtera.

### **Mulai Timbul Konflik**

Tumpang tindih wilayah adat SAD Batin 9 Simpang Macan Luar dengan areal izin konsesi PT REKI menyusut

konflik diantara keduanya. Batin 9 Simpang Macan Luar kukuh menyatakan sebagai pemilik lahan yang sah. Mereka mengklaim hutan seluas 828<sup>7</sup> hektar yang kini menjadi kawasan konservasi PT REKI merupakan wilayah adat yang mereka gunakan untuk berladang sejak zaman nenek moyang. Buktinya ada tanaman karet, durian, jengkol, rambutan, petai dan belukar. Lokasi Durian Pengkor dan Durian Labi-labi menjadi bukti lain yang menunjukkan SAD adalah pemilik lahan. Sementara PT REKI bertameng pada surat izin yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No 327/Menhut-II/2010 pada 25 Mei 2010, untuk Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 hektar di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Provinsi Jambi.

Bisa disederhanakan persepsi dan posisi para pihak dalam tabel berikut:

<b>Para Pihak</b>	<b>Pandangan</b>	<b>Kepentingan</b>
Perusahaan	Mengantongi izin berdasarkan SK Menhut No 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010  Perusahaan legal, masyarakat illegal berada dikawasan hutan dikonsesinya	Pemanfaatan kawasan hutan yang akan di Restorasi sehingga tercapai keseimbangan ekosistem  Masyarakat harus keluar atau tetap bermitra sesuai dengan maunya perusahaan  Kepastian berusaha
Komunitas	Tanah adat yang sudah lama diusahakan oleh komunitas untuk tanaman penghidupan  Tanah adalah modal dan sumber kehidupan komunitas	Kepastian kepemilikan lahan  Kepastian hak kelola  Mendapatkan penghidupan dari lahan/hutan

<sup>7</sup> Hasil pemetaan bersama antara masyarakat Simpang Macan Luar bersama Pihak PT REKI dan Yayasan CAPPa pada 15–16 September 2014

	Perusahaan menyerobot lahan-lahan yang sudah lama dikuasai dan dikelola komunitas	
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi & Kabupaten	Kawasan ini adalah kawasan hutan	Mengamankan kawasan hutan

## Upaya dan Peristiwa

Lebih dari empat tahun Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi bersama-sama SAD Batin 9 Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar, bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik dengan PT REKI, mendorong agar penyelesaian konflik berjalan dengan partisipatif, dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama. Perjalanan panjang ini harus dihadapi oleh Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi dan masyarakat dengan beragam dinamika, mulai dari adu kuat, kampanye melalui media, diskusi bersama dengan memunculkan kesepakatan, lalu kesepakatan itu diabaikan dan ketegangan itu kembali muncul, perbedaan yang selalu ada membuat proses ini berlarut-larut dan seperti menemukan jalan buntu, peristiwa demi peristiwa yang terjadi justru memberikan tempaan untuk terus memacu semangat masyarakat untuk terus berjuang. Keyakinan kuat muncul terhadap pengakuan atas hak masyarakat terhadap wilayah adatnya semakin besar ketika Pemerintahan Joko Widodo yang menegaskan penyelesaian konflik lahan kehutanan sebagai bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Komitmen tersebut dibungkus dalam Nawa Cita, janji politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kementerian LHK dibawah kepemimpinan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, menunjukkan komitmennya dalam kasus konflik lahan SAD Batin 9 Simpang Macan Luar dengan membangun jalan keluar untuk penyelesaian konflik ini tak lebih dari 1 tahun, dimana sebelumnya jalan penyelesaian kasus berjalan lamban.

Tulisan ini ingin memberikan rekaman peristiwa dari sisi pengalaman komunitas dan Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi dalam merintis penyelesaian konflik tenurial antara Suku Batin 9 Simpang Macan Luar dengan PT REKI. Kerjasama antara PT REKI dengan masyarakat Simpang Macan Luar pada tahun 2011, dimana masyarakat bekerja sebagai pencari bibit kayu. Bibit ini nantinya akan ditanam pihak perusahaan dikawasan Hutan Harapan. Tahun 2012, dalam diskusi dengan Fauzi dan Baharudin<sup>8</sup>, mereka bercerita, tempat cari bibit pohon berada jauh di dalam kawasan Hutan Harapan. Bibit yang dicari adalah dengan jenis tertentu seperti Kayu Balam, Meranti, Medang serta Jelutung yang berukuran  $\pm$  5-10 cm, dalam satu hari mereka bisa mendapatkan 150 batang dengan beragam jenis. Bibit yang didapat, kemudian mereka pindahkan ke *polybag* yang ada disamping pondok tinggal. Ada 15 kepala keluarga yang kerja sebagai kuli pencari bibit, rata-rata mereka punya 1.000 bibit pohon. Satu bibit dihargai Rp 1.000. Kata Baharudin, butuh waktu 10 bulan dari mulai pembibitan hingga siap tanam. Mereka bisa dapat bayaran Rp 1 juta setiap bulannya, jika semua bibit yang mereka tanam hidup. Biasanya dari 1.000 bibit, sepertiganya mati.

---

<sup>8</sup> Masyarakat Simpang Macan Luar yang bekerja mencari bibit untuk PT REKI

Sejak pihak PT REKI melarang masyarakat membuka kebun diareal konsesinya, kerja pembibitan jadi tumpuan ekonomi masyarakat SAD. Baharudin mengeluh dengan keadaannya yang susah. Upah pembibitan dia harus gunakan untuk beli beras, sayur, cabai, ubi, yang biasa mereka bisa tanam sendiri. Keadaan yang jauh berbeda sebelum datangnya PT REKI. “Yang pasti kalau untuk makan kami tidak akan kekurangan”, kenang pak Baharudin.



*Diskusi dengan pihak KfW, Burung Indonesia di Jakarta*

Pada bulan Mei 2012, masyarakat SAD Simpang Macan Luar memberikan mandat kepada Yayasan CAPP, Yayasan SETARA, Perkumpulan Hijau (PH) dan AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) guna membantu pendampingan untuk memperjuangkan hak

atas wilayah adat SAD yang masuk dalam konsesi PT REKI. Pertengahan Agustus 2012 Yayasan CAPP diundang pihak KfW, Bank Pembangunan Pemerintah Jerman yang menjadi donatur PT REKI untuk diskusi di Jakarta. Dalam diskusi, pihak KfW menyampaikan bahwa sudah ada kerjasama yang terjalin baik antara PT REKI dengan Komunitas SAD Simpang Macan Luar. Dia sebut seperti pembibitan, pembangunan gedung sekolah dan kamar mandi. Perwakilan Yayasan CAPP<sup>9</sup> menyatakan kepada pihak KfW, bahwa persoalan yang dihadapi komunitas SAD bukan sekadar pekerjaan, gedung sekolah dan toilet. Justru persoalan gawat sebenarnya adalah soal hak atas

---

<sup>9</sup> Paryanto staf Yayasan CAPP

wilayah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan SAD. PT REKI melarang SAD berladang, membangun pemukiman, membunuh tanaman SAD dan memaksa tanda tangan surat pernyataan untuk mengikuti kehendak perusahaan, jadi masalah yang harus segera diselesaikan. Pihak KfW kemudian mengatakan akan membuat surat rekomendasi pada PT REKI untuk memberi perhatian khusus kepada SAD Batin 9.

Tepat pada tanggal 29 Agustus 2012, tim NGO bertemu dengan masyarakat SAD untuk menyampaikan hasil pertemuan di Jakarta dengan KfW. Tapi di sana kami dikejutkan dengan cerita masyarakat, beberapa hari jelang Lebaran Idul Fitri pihak perusahaan baru saja menemui mereka dan minta untuk menanda tangani surat dukungan pada PT REKI. Pihak perusahaan mengancam tidak lagi akan memberikan bantuan jika SAD menolak. PT REKI, juga menawarkan akan membuat kebun karet 2-3 baris di batas luar konsesi untuk masyarakat, namun ditolak. Niat pihak perusahaan untuk mendapatkan tanda tangan dukungan belum surut, berulang kali pihak perusahaan datang ke masyarakat dan mengiming-imingi ketua kelompok SAD dengan bayaran Rp 500 ribu untuk mendapatkan tanda tangan dukungan. Namun masyarakat tetap menolak. Tak lama, Hasan Badak tokoh adat SAD kedatangan tamu pihak PT REKI. Dikatakan pihak PT REKI, masyarakat dipersilakan untuk menuntut hak wilayahnya, namun kerjasama dengan pihak perusahaan akan dihentikan.

Pertengahan September masih ditahun yang sama, masyarakat SAD sepakat mengirimkan surat protes pada pimpinan PT REKI terkait pelarangan berladang dan pembangunan pemukiman. Surat yang tertanggal 20 September 2012 itu juga ditembuskan pada Burung Indonesia salah satu

anggota konsorsium PT REKI, selain kepada Yayasan CAPP, Scale Up Riau dan Kades Bungku. Pihak perusahaan mengirimkan surat balasan yang dikirimkan pada Yayasan CAPP pada 5 Oktober 2012. Dua hari setelah kami terima surat balasan dari PT REKI kami bertemu dengan masyarakat SAD di Simpang Macan Luar. Di sana kami bertemu dengan staf PT REKI, dia bilang pada masyarakat, tidak mungkin Menteri Kehutanan bersedia mengeluarkan wilayah SAD Simpang Macan Luar dari kawasan hutan, karena wilayahnya sedikit. Kabar itu membuat hubungan masyarakat dengan perusahaan kian buruk, begitupun hubungan kami dengan PT REKI.

Paska kedatangan Menteri Kehutanan di Jambi pada 22 November 2012, staf PT REKI menemui Komrin tokoh SAD Simpang Macan Luar, dan memberikan surat instruksi dari Gubernur Jambi terkait perambahan di kawasan hutan PT REKI. Dia juga menawarkan kemitraan dengan PT REKI dan meminta masyarakat tidak lagi berhubungan dengan Yayasan CAPP. Pemutusan kerjasama pembibitan akan dilakukan jika masyarakat menolak. Ancaman perusahaan membuat masyarakat takut akan kehilangan pekerjaan. Masalah semakin rumit. Kami menghubungi Direktur Burung Indonesia. Dan bicara bagaimana agar situasi bisa membaik. Pada 12 Desember 2012 kami sepakat untuk bertemu. Pertemuan dilakukan di rumah Komrin. Masyarakat, pihak PT REKI, Yayasan CAPP, Yayasan SETARA, PH dan AGRA ikut dalam pertemuan. Dua hal penting yang menjadi kesepakatan pada pertemuan : 1) PT REKI harus membuat surat resmi bahwa instruksi gubernur soal perambahan tidak berlaku bagi warga SAD, 2) PT REKI juga harus segera mengganti rugi kelapa sawit masyarakat yang diracun dan belukar yang ditanami staf PT REKI. Kesepakatan ini dijadikan pegangan masyarakat. Kami berpikir pihak

perusahaan niat untuk menyelesaikan konflik. Pada tanggal 28 Desember 2012 kami bersama masyarakat buat rintisan untuk pemetaan wilayah adat. Hasil pemetaan akan dijadikan dokumen dalam proses negosiasi dengan PT REKI. Namun apa yang kami lakukan justru dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan dan pembohongan.

Setelah pertemuan awal Januari 2013 gagal dilakukan, masyarakat mengirimkan surat pada Presiden Direktur PT REKI. Dalam surat tertanggal 11 Februari 2013 itu, masyarakat menanyakan kapan ganti rugi kelapa sawit dan ladang akan diberikan. “Apakah kesepakatan masih berlaku dan kapan dilaksanakan? Atau ada hal lain yang diluar kesepakatan ini?”, akan tetapi surat yang dikirimkan tidak ditanggapi. Informasi tidak resmi yang kami dapat, PT REKI menolak melakukan putusan kesepakatan lantaran masyarakat melakukan perintisan.

Pertengahan Maret 2013 masyarakat melayangkan surat pada KfW German Development Bank sebagai donatur PT REKI, minta agar PT REKI diingatkan untuk lebih menghormati hak-hak SAD dan tidak melakukan intimidasi serta tidak membatasi komunikasi masyarakat dengan NGO. Masyarakat juga minta KfW melakukan evaluasi proyek restorasi yang dilakukan PT REKI. Kami berharap dengan menyurati KfW, hubungan masyarakat dengan perusahaan membaik, tapi hasilnya justru sebaliknya, hubungan semakin buruk. Pihak PT REKI menuding Yayasan CAPPa melakukan pemalsuan tanda tangan masyarakat SAD Simpang Macan Luar. Sempat terjadi perang argumen di media dan beberapa kali hampir terjadi pertikaian. Pihak keamanan PT REKI melarang anggota organisasi pendamping masuk ke Simpang Macan Luar. Selama tujuh bulan, pertemuan kami dengan masyarakat harus

dilakukan diluar wilayah Simpang Macan Luar dengan diam-diam.

Setelah hampir setengah tahun situasi berjalan dengan buruk. Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPPА Keadilan Ekologi menghubungi Manggara, aktivis Burung Indonesia untuk menyikapi hubungan PT REKI dengan masyarakat dan Yayasan CAPPА yang makin buruk. Minggu pertama Oktober 2013, keduanya bertemu disebuah warung di kota Jambi. Mereka sepakat memperbaiki komunikasi dan merintis jalan diskusi untuk menyelesaikan konflik PT REKI dengan masyarakat SAD Simpang Macan Luar. Pertemuan keduanya berlanjut di rumah Komrin. Masyarakat SAD Simpang Macan Luar, PT REKI dan Yayasan CAPPА kembali duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian konflik lahan. Ketiga pihak setuju menyelesaikan konflik dengan kolaboratif, saling menghargai, melakukan pendataan serta identifikasi wilayah bersama. PT REKI juga memperlonggar aturannya dengan mengizinkan masyarakat menjual keluar hasil hutan non kayu. Putusan itu pun mendapat dukungan dari Datuk Fathudin Abdi, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari.

Hubungan mulai membaik, pertengahan September 2014, Yayasan CAPPА membuat pelatihan pemetaan partisipatif untuk wilayah adat SAD Simpang Macan Luar. Hasilnya kemudian dikonsultasikan dirumah Pak Hasan Badak, di Simpang Macan Luar, pada awal Desember 2014. Pihak PT REKI dan masyarakat sepakat untuk membuat peta wilayah adat Simpang Macan Luar sesuai jalur yang ada. Paska pemetaan dan



*SAD Batin 9 Pelatihan Pemetaan Partisipatif*

kesepakatan untuk melakukan penyelesaian konflik secara kolaboratif, Yayasan CAPPa bersama perusahaan membuat konsultasi publik terhadap proses penyelesaian konflik antara PT REKI dengan komunitas Simpang Macan Luar. Kegiatan yang dilakukan Kamis, 8 Januari 2015 diikuti banyak perwakilan masyarakat SAD, pejabat pemerintah Provinsi Jambi, NGO, mahasiswa, tokoh adat, dan pihak PT REKI. Sayang paska konsultasi publik justru tidak banyak yang bisa dilakukan untuk penyelesaian konflik. Pihak perusahaan mengaku kekurangan personil, waktu itu PT REKI juga terlibat konflik lahan dengan beberapa kelompok masyarakat dan adat. Kesepakatan yang dibuat mulai Januari hingga September 2014 berjalan sangat lambat.

Awal Oktober 2015, ada pertemuan di rumah Komrin di Simpang Macan Luar. Pertemuan ini diikuti oleh Yayasan CAPPa, pihak PT REKI dan tokoh masyarakat Simpang Macan Luar serta tokoh SAD kelompok Bawah Bedaro. Dipertemuan justru muncul perdebatan antara Pak Mat Samin, tokoh SAD Simpang Macan Luar dengan Pak Dulhadi tokoh SAD Bawah Bedaro. Keduanya memperdebatkan wilayah adat Simpang Macan Luar seluas 828 hektar hasil pemetaan partisipatif. Dulhadi memprotes, menurutnya separuh lebih dari wilayah Simpang Macan Luar yang dipetakan menyerobot wilayah adatnya. Dia bersikukuh dengan cerita sejarah soal batas wilayah adat. Dulhadi tidak mau kehilangan batang durian, batang sialang menjadi wilayah adat Simpang Macan Luar. Perdebatan alot, meski Mat Samin akhirnya mengalah untuk menghindari seteru dengan Dulhadi. Masyarakat Simpang Macan Luar akhirnya membuat pemetaan ulang, Dulhadi dan Budi (staf PT REKI) ikut dalam proses untuk menentukan jalur pemetaan. Selama dua hari pemetaan partisipatif, luas wilayah

adat Simpang Macan Luar menyempit hanya 297 hektar, sementara 531 hektar ditetapkan *status quo*. Kelompok Simpang Macan Luar dan Bawah Bedaro sepakat untuk berunding menyelesaikan batas wilayah adat keduanya, kesepakatan dituangkan dalam berita acara.

Jumlah 297 hektar juga menjadi landasan objek sengketa yang dirumuskan dalam kesepakatan pengelolaan antara SAD Simpang Macan Luar dengan PT REKI. Disela kegiatan Kementerian LHK Jambi, untuk mencari solusi antara PT REKI dengan kelompok Tanjung Mandiri dan Alam Sakti, kami bertemu dengan Bapak Urip Wiharjo, Kepala *Task Force 2* Hutan Harapan, PT REKI dan Bapak Tanto dari Burung Indonesia. Pertemuan ini membahas draf kesepakatan pengelolaan sebagai upaya penyelesaian konflik SAD Simpang Macan Luar dengan PT REKI. Ada beberapa catatan yang diberikan Pak Urip untuk isi draf kesepakatan, saat diskusi di kantor CAPP. Draf kesepakatan itu juga dikirimkan pada Ibu Hanni Adiati, Staf Khusus Kementerian LHK dan Ibu Rossa Vivien Ratnawati Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian LHK.

Tak selang lama, pihak Kementerian LHK memfasilitasi untuk pertemuan pembahasan akhir draf kesepakatan. Pertemuan terjadi di sebuah hotel di kawasan Slipi, Jakarta, pada 28 Oktober 2015. Pertemuan itu dihadiri Ibu Hanni Adiati, beberapa orang staf di Kementerian LHK, serta beberapa perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, perwakilan PT REKI serta pihak relevan lainnya. Pertemuan membahas pasal per pasal draf kesepakatan yang telah disusun Yayasan CAPP bersama Pak Urip Wiharjo dan Pak Tanto. Tiga jam berdiskusi tiba-tiba pihak

PT REKI mempertanyakan mandat Mat Samin sebagai wakil masyarakat Simpang Macan Luar. Dia juga menanyakan mandat Yayasan CAPPa sebagai pendamping. Pertanyaan ini menyulut keributan, pihak Yayasan CAPPa sempat protes, dan marah karena semestinya pertanyaan soal mandat tidak lagi dibahas dalam pertemuan akhir. Sebab sebelumnya sudah banyak pertemuan yang dilakukan Yayasan CAPPa dengan pihak PT REKI untuk membahas draf kesepakatan. Diskusi jadi alot dan tegang. Ibu Hanni yang memimpin rapat akhirnya memutuskan untuk menutup rapat. Perwakilan PT REKI diminta untuk konsultasi ke pimpinan mereka.

Dua hari usai pertemuan di Jakarta, pihak perusahaan mengirimkan pesan email pada Staf Khusus LHK, Direktur Penanganan Konflik LHK, dan Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPPa, isinya pihak PT REKI bersedia mengakomodir penyelesaian konflik namun dengan beberapa catatan: hanya masyarakat adat yang mempunyai hak kelola kawasan yang akan menjadi objek perjanjian; pendirian rumah tidak boleh permanen; pembukaan dan pengelolaan ruang tidak boleh menggunakan api dan akan didiskusikan cara-cara baru. Email pihak perusahaan langsung dijawab oleh Ibu Hanni Adiati, yang menghargai keputusan PT REKI, kemudian proses selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat terkait di Kemen LHK serta Yayasan CAPPa Keadilan Ekologi juga masyarakat Batin 9.

Tindak lanjutnya, dilakukan pertemuan tanggal 11 November 2015 di Jakarta, pertemuan dipimpin langsung oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Kehutanan Adat ibu Rosa Vivien Ratnawati, dihadiri 11 pejabat dari tim PKTHA, 2 wakil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 3 orang dari UNDP, 5 orang komunitas Simpang Macan Luar, 2 orang dari CAPPa

dan 1 orang dari pihak PT REKI, membahas draf kesepakatan tahap akhir. Pertemuan berlangsung empat jam, tak ada perdebatan muncul hingga pertemuan berakhir.

Konflik lahan menahun yang menjerat komunitas SAD Batin 9 Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar dengan PT REKI akhirnya berakhir pada 3 Desember 2015. Meja panjang diletak dipelataran *camp* PT REKI, diatasnya ada beberapa lembar Nota Kesepahaman. Awal bulan Desember itu jadi hari bersejarah yang disambut penuh suka cita ratusan masyarakat SAD Batin 9.

Puluhan bocah SAD bernyanyi dan berpuisi dengan telanjang kaki. Di hadapan para tamu mereka menahan malu dan gugup, mencoba menghibur. Ibu Rosa Vivien berpesan, bahwa hutan tidak hanya dipandang sebagai tempat flora, fauna dan sumber kekayaan lainnya, tetapi di dalam hutan juga ada manusia yang hidup.



*Ibu Rosa Vivien photo bersama dengan anak-anak SAD Batin 9 di acara Penandatanganan MoU*

## **Catatan Pembelajaran**

Lebih dari empat tahun Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi mendampingi masyarakat SAD Batin 9 Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar untuk menemukan solusi konflik dengan PT REKI. Perjalanan panjang penuh dinamika harus dihadapi. Sempat muncul kesepakatan tapi diabaikan, dan ketegangan itu muncul kembali. Demi mendapatkan bukti dan pengakuan atas wilayah adat SAD Simpang Macan Luar yang

terampas izin konsesi, semangat perjuangan ini tak pernah berhenti.

Penyelesaian konflik lahan yang penting dimiliki oleh para pihak yang berkonflik adalah kepercayaan, karena dengan saling percaya maka akan tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai sehingga akan terjalin komunikasi yang baik.

Dalam penyelesaian konflik pihak yang berkonflik penting untuk menemukan persepsi dan pandangan yang sama terhadap konflik yang harus diselesaikan, selama masing-masing pihak bertahan pada persepsi dan posisinya maka tidak akan ketemu kata mufakat dalam proses penyelesaian konflik.

Penting dilihat bahwa penyelesaian konflik lahan akan mempertemukan realitas sosial dengan hukum-hukum formal, tidak semuanya paralel dan simbiosis positif. Oleh karenanya penyelesaian konflik sangat memungkinkan menjadi katalis maupun referensi bagi pembaharuan hukum dan kebijakan tata kuasa dan tata kelola lahan.

Kesepakatan Penyelesaian Konflik Lahan adalah produk formal dari rangkaian panjang proses penyelesaian konflik. Agar proses berjalan dengan baik, maka ditingkat komunitas sangat penting dilakukan pengorganisasian komunitas. Derajat pengorganisasian yang dilakukan secara konstruktif sangat menentukan maju-mundur serta baik-buruknya proses penyelesaian konflik.

Memutuskan jalan untuk penyelesaian konflik lahan secara damai dan adil adalah keputusan untuk bersikap terbuka, demokratis dan memperlakukan para pihak setara. Gaya berpikir

dan laku-tindak yang kaku dan formalistik sedapat mungkin ditekan, agar para pihak merasa berada dalam arena yang nyaman, tidak tertekan.

## **Batin Pemusiran Menolak Musnah : Sebuah Goretan Ringkas**

Oleh : Umi Syamsiatun

### **Cerita Awal Suku Batin Sembilan**

**K**omunitas masyarakat adat dan kelompok minoritas, adalah bagian penting dalam sejarah pembangunan bangsa. Meskipun jarang ada pengakuan yang jelas dari negara atas keberadaan mereka. Tetapi harus diakui, sejarah telah banyak bercerita bahwa masyarakat adat dan kelompok minoritas lebih dulu ada sebelum negara dibentuk.

Munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak lepas dari peran masyarakat adat dan kelompok minoritas lainnya. Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil (KAT) mengakui ada 365 kelompok etnik dan sub-etnik dengan jumlah populasi 1.192.164 jiwa di Indonesia. Kelompok masyarakat adat ini tersebar hampir di semua provinsi dengan berbagai keragaman, pola dan identitasnya.

Di Provinsi Jambi, terdapat lebih dari seratus kelompok etnik dan sub etnik masyarakat adat seperti masyarakat adat Batin Pengambang, masyarakat adat Marga Serampas, Suku Batin 9, Orang Rimba dan lain sebagainya. Kelompok ini tersebar merata di seluruh kota dan kabupaten.

Suku Anak Dalam (SAD) adalah sebutan umum dari pemerintah Provinsi Jambi untuk identitas beberapa kelompok masyarakat adat dan suku minoritas yang terasing di provinsi Jambi, seperti kelompok orang Kubu, Orang Rimba dan Suku

Batin Sembilan. Meski sebenarnya, mereka punya cara hidup dan tradisi yang berbeda.

Istilah Orang Rimba dan Kubu lebih familiar jika dibanding Batin 9. Istilah Batin 9 baru muncul pada tahun 2009, setelah tokoh-tokoh dari Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi dan Sarolangun bertemu dan melakukan diskusi tentang pengetahuan mereka terkait sejarah asal usul kelompoknya. Dari diskusi sejarah yang bersumber dari sejarah lisan, ditemukan banyak kesamaan, seperti asal usul nenek moyang, adat istiadat, tradisi, pola hidup dan kesamaan nasib. Berdasarkan kesamaan tersebut, para tokoh ini menyakini bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Maka lahirkan istilah Batin 9. Peneguhan identitas Batin 9 tidak hanya menunjukkan eksistensi orang Batin 9 sebagai salah satu komunitas asli yang ada di Jambi, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam penguasaan ruang (tanah) dan sumber-sumber kehidupan lainnya.

Istilah Batin 9 diambil dari keberadaan kelompok orang Batin 9 yang mendiami sembilan batang sungai, yaitu Sungai Bulian, Sungai Bahar, Sungai Jebak, Sungai Jangga, Sungai Pemusiran, Sungai Burung Antu, Sungai Telisak, Sungai Singoan dan Sungai Sekamis. Orang Batin 9 hidup di hulu sungai dan jauh di dalam hutan. Sembilan kelompok masyarakat yang mendiami huluan kesembilan batang sungai tersebut merupakan anak Raden Ontar dan Sri Gemayar. Kesembilan anak tersebut adalah Singo Jayo, Singo Laut, Singo Besar, Singo Patih, Singo Jabo, Singo Anu, Singo Gemalo, Singo Mengalo dan Singo Dilago. Raden Ontar bersama kesembilan anaknya pada awalnya menetap di Sungai Semak.

Semasa hidupnya, Raden Ontar pernah berpesan kepada anak-anaknya, “*Kamu 9 berade iko nunggulah 9 batang sunge (batin) dengan bilangannyo, Batin Jebak, Batin Jangga, Batin Bahar, Batin Bulian, Batin Telisak, Batin Sekamis, Batin Pemusiran, Batin Burung Antu dan Batin Singoan. Kamu berkuasolah di batin masing-masing—kalian sembilan saudara ini tinggallah di 9 wilayah sungai yang dinamanya Batin Jebak, Batin Jangga, Batin Bahar, Batin Bulian, Batin Telisak, Batin Sekamis, Batin Pemusiran, Batin Burung Antu dan Batin Singoan. Kalian berkuasalah di wilayah sungai masing-masing.*” Sungai yang disebut Raden Ontar adalah sebuah penegasan bagi kesembilan anaknya untuk menjadi penguasa di wilayah 9 batin. Dia juga pesan “*Kalau hidup punya rumah, punyo jamban, punyo tepian, ado adat ado aturan, kalau luko dipampas, kalau sakit berobat, kalau didarat punyo umoh, punyo sesap, punyo belukar punyo tanaman tumbuh, di aek punyo pekarangan punyo jamban, punyo tepian, kalau jantan besak nak bebini, kalau betino besak nak belaki, kalau beamish nak dapat padi kalau bebini nak dapat anak, kalau mati punyo pendam, punyo kuburan punyo waris.*” Pesan ini dipahami masyarakat Batin 9 sebagai adat dan tradisi keturunan Raden Ontar.

*“Kalau musim pangkal tahun membuka rimbo, membuat umoh dan mengambek repoh. Kalau musim kemarau mencari ikan, menuboh, mengakap, betero dan memulut burung mandi. Kalau musim buah masak temalam menunggu durian gugur, kalau musim padi masak memancing ikan di sungai dan memikat ayam hutan. Kalau lah mendapat cucuk leko meniming cucuk, kalau nak membukak umoh beterawas, kalau nak membuat rumah beterawas, kalau nak nugat padi menurunkan beneh, kalau nak menuai padi menjemput padi, kalau sakit berobat dengan pupuk tampal sembur jampi, kalau binih*

*bunting nuak dokon, kalau binih sudah beranak basuh tangan dokon dan pembuat namo anak dan gawe turun. Apo bilo anak nah berumah tango pembukaan kurung”*, pesan Raden Ontar, yang kini menjadi budaya Orang Batin 9.

Raden Ontar adalah putra Pangeran Nagosari, cucu dari Maruhum Sungsang Romo berdarah Mataram Hindu yang menikah dengan Puteri Bayan Lais, anak dari Pangeran Bagas Gayur penguasa Kerajaan Pagaruyung yang menikah dengan Putri Berdarah Putih dari Gunung Kembang (Sarolangun), (Rian Hidayat, 2012: 21).

Dalam Buku Membangkitkan Batang Terendam yang ditulis Rian Hidayat mengutip Abunyani, seorang tokoh Batin 9, yang cerita wilayah Batin 9 dimulai dari Muaro Semak Ilir Batang sampai ke Ola Gedong Melako Intan, menuju hulu Penerokan, melintas di Lesung Batu meniti pematang Beliang Patah sampai ke batas Palembang menuju Batin Bahar. Melintas ke Lubuk Udang Tegantung, menuju Bakal Petas meniti pematang Tulung Batin Sikamis, turun sampai Batin Pemusiran. Melintas menuju Batin Jangga turun ke Batin Jebak, laju ke ilir batang melintas hulu Sungai Ringin menuju batas rambahan hilir tibo ke muaro Batin Semak. Batin Singoan Seberang, batang Batin Singoan dari Sungai Rambutuan lalu ke Jalan Babat menuju ke Bukit Bucu melintas pematang hulu Sungai Rengas sampai ke batu Tetedeng Ilir menuju hulu Sangkilan sampai ke Sungai Merante Ilir sampai Batin Singoan.

### **Siapa Orang Batin Pemusiran?**

Batin Pemusiran adalah satu bagian dari Batin 9. Komunitas Batin Pemusiran lebih sering menyebut dirinya

orang Pemusiran. Menurut Yaman Tamin, tokoh adat Pemusiran—yang dapat cerita dari kakeknya yang merupakan orang asli Pemusiran—Batin Pemusiran merupakan wilayah adat yang dahulu menjadi kuasa Singo Mengalo, salah satu anak Raden Ontar.

Dalam kegiatan penggalian sejarah dan pengetahuan lokal tentang wilayah adat orang Pemusiran, teridentifikasi bahwa wilayah adat Batin pemusiran meliputi, “Sungai Liam ke Hulu Bukit Ngadang Palembang ke hulu Sungai Abang, putus di muaro Sungai Meranti, nembak ke Cawang Tengah beputar Hulu Petasan ke Bukit Wayang Takuk Rajo terus ke Bukit Sekering Aek Mato ke Bukit Seneleng ke Tajau Pecah ke Belukar Tuo ke Cempedak Batas ke Serdang Serumpun ke Muaro Telisak ke Terusan Panjang berakhir di Muaro Sekamis.”<sup>10</sup> Batas wilayah tersebut mencakup wilayah Batin Pemusiran dan Batin Burung Antu yang merupakan anak sungai Pemusiran. Secara kewilayahan, wilayah adat orang Pemusiran meliputi wilayah Batin Pemusiran dan Batin Burung Antu.

Sejak nenek moyang, orang Pemusiran hidup dengan cara berburu dan meramu dengan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Mereka juga mengenal budaya ladang berpindah dengan tanaman pangan seperti gadung dan umbi-umbian. Bahkan, sebelum zaman penjajahan Belanda, orang Pemusiran sudah mengenal padi. Cerita tentang Sungai Ninggal Benih yang masih diyakini kebenaran hingga kini menjadi bukti

---

<sup>10</sup> Penggalian pengetahuan tentang wilayah adat Batin Pemusiran dilakukan melalui diskusi kecil dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Pemusiran. Batas wilayah berdasarkan cerita sejarah ini juga yang kemudian dijadikan informasi awal dalam melakukan pemetaan partisipatif untuk melakukan identifikasi batas wilayah adat dan sejarah Batin Pemusiran.

bahwa orang Pemusiran telah mengenal dan menanam padi sejak lama.

Nama Sungai Ninggal Benih diambil dari cerita Alam Carok, anak dari Moneng Petalang—yang hidup pada zaman penjajahan Belanda. Alam Carok punya ladang yang tempatnya di tengah hutan, jauh dari dusun. Ladang sengaja dibuat jauh, agar tidak diketahui Belanda. Tiba musim tanam, Alam Carok membawa benih padi menuju ladang, namun karena hari sudah malam dan begitu repot membawa benih padi ke hutan, Alam Carok meninggalkan benih padi di dekat sungai. Dia berencana mengambil bibit padi pada esok hari. Agar tempat meninggalkan benih padi mudah diingat, Alam Carok memberi nama Sungai Ninggal Benih.

Nenek moyang orang Pemusiran diyakini tinggal di sepanjang aliran Sungai Pemusiran sejak tahun 1200 masehi, dengan pola pemukiman berkelompok dalam bentuk “dusun”. Dalam sejarah orang Pemusiran dikenal adanya dusun lama dan dusun baru. Dusun lama adalah dusun-dusun yang pernah menjadi tempat tinggal dan wilayah peladangan orang Pemusiran, selama mereka melakukan budaya ladang berpindah. Ada 13 dusun lama yang hingga saat ini masih dikenal oleh orang Pemusiran. Dusun tersebut yakni Dusun Buruk, Dusun Penganyaman, Dusun Sialang Berebau, Dusun Lamban Medang, Dusun Siambul, Dusun Pematang Cengol, Dusun Tanjung Berenai, Dusun Lubuk Alai, Dusun Sialang Bungkok, Dusun Sungai Semak, Dusun Muaro Dasun, Dusun Suko Pulai dan Dusun Beluko Bawah Kemang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Penggalian nama-nama dusun lama ini dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Pemusiran. Lokasi dusun lama masih dikenali dengan baik oleh orang Pemusiran. Nama dusun

Ismal (ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin) mengakui bahwa menurut sejarah lisan, Pemusiran merupakan dusun tertua di Kecamatan Mandiangin. Mereka sudah mempunyai sistem pemerintahan sendiri jauh sebelum zaman penjajahan Belanda.<sup>12</sup> Menurut Ismal, Pesirah Pemusiran berdiri sekitar tahun 1800-an, jauh lebih tua dari Pesirah Batin VI. Pasiran tertua bernama Pasiran Merah Mato yang jadi pemimpin kelompok di Dusun Sialang Bungkok—kini berubah nama menjadi Pemusiran.

### **Masa Kejayaan Orang Batin Pemusiran: Tiang Layar Bukti Kejayaan**

Sebagai salah satu daerah yang memiliki peradaban paling tua, Pemusiran juga pernah mengalami masa kejayaan. Di Pemusiran dikenal adanya ratusan anak sungai yang menjadi jalur transportasi utama pada masa lampau. Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan berada di Dusun Sialang Bungkok, dan Moneng Petalang adalah salah satu tokoh terkenal di sana. Selain sebagai pusat pemerintahan, Sialang Bungkok juga menjadi tempat dilakukannya berbagai prosesi adat dan ritual pengobatan.

Tiang Layar, merupakan tempat yang dikenal oleh orang Pemusiran sebagai bukti masa kejayaan leluhurnya. Dahulu, Pemusiran menjadi salah satu tempat persinggahan para pedagang dari belahan dunia, termasuk India dan Arab.

---

lama yang digunakan sampai saat ini juga masih menggunakan nama dusun sejak zaman nenek moyang.

<sup>12</sup> Pengakuan ini disampaikan oleh pak Ismal dalam acara Focus Group Discussion dengan tema “Mendorong Proses Pengakuan Wilayah Adat Batin Pemusiran dan Model Resolusi Konflik” yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 19 Januari 2016.

Sementara saudagar nusantara yang terkenal berasal dari Sumatera Barat. Tiang Layar adalah nama dermaga yang terletak di Sungai Durian. Di sana pernah ditemukan kapal dan layar. Namun, bukti sejarah itu tidak lagi ditemukan, dan kawasan dermaga telah lama berubah menjadi perkebunan karet masyarakat. Orang Pemusiran meyakini—secara mistis—bahwa kapal dan layar itu masih ada hingga sekarang. Menurut pengakuan beberapa orang yang pernah tersesat di hutan, pernah melihat kapal dan layar yang jadi legenda di Dermaga Tiang Layar. Tetapi ketika mereka sengaja mencari, kapal dan layar itu tidak pernah diketemukan. Namun demikian, orang Pemusiran tetap mengenal wilayah tersebut dengan nama Tiang Layar.

### **Perlawanan dan Kerja Paksa**

Perebutan wilayah kekuasaan antar penguasa terjadi sejak sebelum zaman penjajahan. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, perluasan wilayah jajahan Sriwijaya terus dilakukan hingga sampai di negeri Jambi. Tak terkecuali ke wilayah Pemusiran. Tapi orang Pemusiran bukanlah kelompok masyarakat yang mudah menyerahkan nasibnya kepada para penjajah. Bukit Ngadang Palembang menjadi saksi bisu perlawanan orang Pemusiran dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya dari musuh yang datang dari Sumatera Selatan. Lokasi Bukit Ngadang Palembang berada persis di perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, di mana wilayah tersebut saat ini sudah menjadi konsesi sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri bernama PT Alam Lestari Nusantara (PT ALN).

Selain Bukit Ngadang Palembang, satu tempat lain yang bernilai sejarah bagi orang Pemusiran adalah Bukit Tambun

Tulang. Bukit Tambun Tulang menjadi tempat yang membuktikan kekejaman Belanda terhadap warga pribumi dimasa penjajahannya. Tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda untuk menghasilkan komoditi andalan juga dilakukan di Pemusiran. Tidak hanya memaksakan sistem monokulturasi tanaman karet, orang Pemusiran juga dipaksa kerja keras, yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Ketika orang-orang pribumi meninggal, mereka tidak dimakamkan layaknya manusia. Mayat-mayat mereka dilempar ke satu lembah dekat sebuah bukit di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Untuk mempermudah penyebutan tempat tersebut orang Pemusiran menamakan Bukit Tambun Tulang.

Pada masa kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an orang Pemusiran yang sering melewati Bukit Tambun Tulang ketika berburu dan mencari sumber daya hutan sering menemukan potongan-potongan tulang manusia yang diperkirakan berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Tulang-tulang tersebut ada yang tertimbun tanah, ada juga yang hanyut terbawa arus sungai. Hingga saat ini orang Pemusiran masih mengenalnya sebagai Bukit Tambun Tulang, meskipun belakangan ada yang menyebutnya Bukit Wayang. Tidak jelas siapa yang mengganti nama Bukit Tambun Tulang dengan Bukit Wayang, tapi yang pasti orang Pemusiran mengenal dan mengakui dua nama tersebut sebagai tempat pembuangan mayat Orang Pemusiran waktu penjajahan Belanda.

### **Dusun Baru, Komoditi Baru dan Budaya Baru**

Tahun 1906, Belanda mulai masuk ke wilayah Mandiangin dan sekitarnya. Seperti yang terjadi di daerah lain, Belanda mulai melakukan penguasaan terhadap sumber

kekayaan alam, tenaga kerja dan sistem pemerintahan. Sebagai wilayah jajahan yang lemah, tidak banyak yang bisa dilakukan orang di Mandiangin selain menerima nasibnya menjadi jajahan Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa, dan pembangunan infrastruktur masif dilakukan agar lebih mudah mengeruk kekayaan wilayah jajahannya hingga daerah pelosok.

Pada zaman Belanda, orang Pemusiran yang semula hanya mengenal tanaman buah, padi dan umbi-umbian, dipaksa menanam karet. Pola perkebunan karet tidak diperbolehkan dengan cara kelompok-kelompok kecil dalam wilayah dusun, tapi harus menyeluruh. Tekanan kuat dari Belanda, memaksa orang Pemusiran meninggalkan dusun lama dan membangun dusun-dusun baru dekat pusat infrastruktur yang dibangun Belanda, seperti jalan dan pusat pemerintahan. Sejak itu, perlahan budaya ladang berpindah mulai ditinggalkan dan masyarakat mulai akrab dengan pola perkebunan monokultur tanaman karet. Belanda juga melakukan larangan untuk menanam tanaman pangan sebagai tanaman pokok.

Penghancuran batas wilayah adat juga dimulai pada masa penjajahan Belanda melalui perkebunan monokultur. Hingga kini, pengetahuan tentang batas wilayah adat Batin Pemusiran tidak lagi dikenal utuh oleh orang di Pemusiran. Hanya beberapa tokoh adat Pemusiran yang masih tahu batas-batas wilayah adat. Dalam pengetahuan lokal, orang Pemusiran menandai wilayahnya dengan batas alam, seperti sungai, pohon, bukit atau kondisi tanah. Sejak masuknya Belanda ke wilayah Tembesi termasuk wilayah Pemusiran telah terjadi perubahan bentang alam yang cukup signifikan, hingga batas alam sulit lagi

ditemukan.<sup>13</sup> Pengetahuan adat yang masih tersisa hanya dimiliki orang-orang tertentu yang sempat mendapat cerita dari datuknya terkait identitas orang Pemusiran. Belanda tidak pernah memberikan kesempatan orang Pemusiran untuk bercerita pada keturunannya soal identitas kelompoknya. Bahkan Belanda dengan sengaja menghancurkan pranata sosial dan adat istiadat orang Pemusiran agar tak lagi mengenali jati diri dan identitas kelompoknya, dengan mengganti sistem pemerintahan lokal yang sudah ada dengan aturan pemerintah Belanda. Terbukti adanya penyeragaman penyebutan wilayah kekuasaan setingkat kecamatan yang ada di Jambi dengan sebutan Batin, dan menghilangkan penyebutan wilayah dengan sebutan nama berdasarkan tanda alam<sup>14</sup>.

Untuk mempermudah mengatur sistem pemerintahan dan mengatur pola produksi serta distribusi hasil pertanian, Belanda membentuk pemerintahan yang lebih kecil yang dibagi dalam kepemimpinan para “pasirah”. Kecamatan Mandiangin, pada masa Belanda dikenal dengan sebutan Masyarakat Bathin VI yang dipimpin oleh seorang pasirah di bawah pemerintahan Distrik Tembesi.

Wilayah Bathin VI bentukan pemerintah Belanda meliputi 6 dusun di dalam, 6 dusun di luar dan 6 sungai besar. 6 Dusun di dalam meliputi Sialang Bungkok, Singai Semak, Seko Pulai, Tanjung Berenai, Muaro Dasun dan Burung Antu. Enam dusun

---

<sup>13</sup> Cerita tentang masa penjajahan Belanda di Pemusiran dituturkan oleh Cik Denai, seorang tokoh adat di Pemusiran yang sudah cukup tua, keturunan dari Alam Carok (berasal dari Sialang Bungkok) yang sempat ditemui oleh penulis pada tahun 2013. Namun sayangnya, saat penulis masih berusaha melengkapi tulisan ini beliau sudah meninggal.

<sup>14</sup> Belanda melakukan penyeragaman sistem pemerintahan setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang pasirah. Di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi dikenal kesamaan sebutan wilayah setingkat kecamatan yang berkembang pada masa Belanda. Seperti sebutan Batin III di Muaro Bungo, Batin IV di Sarolangun, Batin VIII di Sarolangun, dan Batin XXIV di Batanghari.

ini terletak jauh dari pusat pemerintahan Belanda dan jauh dari infrastruktur serta berada di tengah hutan. Sedang 6 dusun di luar yakni Kerto Pati, Muaro Ketalo, Mandiangin, Rangkiling, Gurun Mudo dan Gurun Tuo. Ke-enamnya berada di sekitar jalan raya yang dibangun oleh Belanda. Dan 6 sungai besar yang dimaksud adalah sungai Telisak, sungai Sekamis, sungai Pemusiran, sungai Burung Antu, sungai Muaro Ketalo dan sungai Liam.

Pada masa penjajahan Jepang terjadi krisis pangan yang luar biasa akibat keterbatasan pasokan bahan untuk kebutuhan pangan. Pemerintahan Jepang lantas membolehkan masyarakat kembali berladang menanam tanaman pangan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang Pemusiran untuk kembali ke dusun-dusun lama yang dulu mereka tinggalkan. Mereka kembali berladang sebagaimana yang dilakukan orang Pemusiran dahulu. Dusun lama pun mulai dihuni kembali, sementara dusun baru tetap dibiarkan sebagai lokasi persinggahan ketika mereka keluar menjual hasil pertanian atau melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan. Sejak itu wilayah dusun baru menjadi pusat pemerintahan, sedangkan dusun lama dijadikan tempat tinggal saat mereka berladang.

Selain 13 dusun lama, orang Pemusiran juga mengenal 6 dusun baru: Dusun 1 (Dusun Baru), Dusun 2 (Sosial), Dusun 3 (Dam Siambang), Dusun 4 (Laman Bangkar), Dusun 5 (Pemusiran Ulu) dan Dusun 6 (Ninggal Benih), yang muncul ketika masa penjajahan Belanda. Ke-enam dusun tersebut telah dikukuhkan menjadi bagian desa secara legal pada tahun 1970-an, saat diberlakukannya penyeragaman pemerintahan dalam bentuk desa semasa Orde Baru.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif oleh pemerintah Belanda, menjadi pembuka akses bagi orang Pemusiran untuk berinteraksi dengan masyarakat luar, yang perlahan mulai mempengaruhi kehidupannya. Layaknya kelompok masyarakat lain, interaksi sosial yang terjadi menumbuhkan hubungan sosial budaya dan berbagai ikatan lain, baik ekonomi maupun politik.

Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling banyak terjadi. Jarak yang begitu dekat antara dusun baru dengan pusat pemerintahan Belanda, pusat pelabuhan dan perdagangan, membuat perkawinan campuran antara orang Pemusiran dengan orang Minang Kabau, orang Pemusiran dan orang Palembang serta orang Pemusiran dengan orang Jawa, banyak terjadi.


Percampuran budaya antar suku sebagai bentuk dari interaksi sosial, dan perlahan mulai mempengaruhi budaya dan adat istiadat yang berlaku di Pemusiran. Bila kita cermati adat istiadat yang pernah ada dan diakui sampai saat ini cenderung adat istiadat milik orang Melayu dan adat Minang Kabau. Hal ini membuktikan telah terjadi interaksi sosial yang sangat kuat antara orang Pemusiran dengan orang luar. Begitu juga dengan sloko-sloko adat yang ada juga mulai terjadi pencampuran.

## Ritual Besale : Salah Satu Budaya dan Ritual Warisan Leluhur

Dalam Buletin Batin Sembilan edisi ke-2 yang diterbitkan oleh Yayasan CAPPa menyebutkan bahwa salah satu budaya warisan leluhur yang dimiliki oleh Suku Batin 9 adalah tradisi Besale. Besale adalah acara ritual pengobatan tradisional yang menggabungkan keyakinan religi dengan magis, dengan tujuan minta keselamatan dan kesembuhan.

Ritual besale dipimpin oleh seorang dukun yang biasa disebut *Sidi*. Seorang yang menjadi *Sidi*, dianggap memiliki kemampuan khusus yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dengan menggunakan kemenyan dan sesajian mereka akan memanggil makhluk gaib untuk berkomunikasi.

Proses besale biasanya diawali dengan pembakaran kemenyan. Harum kemenyan akan menjadi penghubung sang *Sidi* dengan makhluk gaib. Ritual besale biasanya dilakukan di sebuah balai atau tanah lapang dan melibatkan banyak orang. Ada beberapa jenis balai yang biasa digunakan oleh nenek moyang Suku Batin 9 sebagai tempat besale, yaitu balai kurung rahasio, balai pengasuh, balai pengadap dan surau. Masing-masing balai mempunyai fungsi yang berbeda. Penggunaan



balai akan disesuaikan dengan kondisi orang yang akan diobati, begitu juga dengan sesajen yang digunakan. Dalam pembuatan sesajen, sang Sidi akan mengawalinya dengan membaca doa-doa dan membakar kemenyan, lalu meniupkan asap bakaran kemenyan pada bahan-bahan sesajen. Dalam melakukan ritual besale, sang dukun akan didampingi beberapa orang yang disebut pengiring. Bujang Bayung—penabuh gendang—akan terus menabuh gendang dan tidak boleh berhenti selama proses besale berlangsung. Bunyi tabuhan gendang akan diikuti nyanyian dari seorang Inang.

Bagi Suku Batin 9, besale tidak hanya sebuah prosesi pengobatan dan memohon keselamatan tetapi juga dilakukan untuk menolak balak (bencana). Selain menggunakan kekuatan magis dan mantra-mantra, proses besale juga menggunakan doa-doa sesuai ajaran Islam. Nenek moyang orang Pemusiran mengenal budaya besale sebagaimana keturunan Suku Batin 9. Ritual besale terakhir kali dilakukan di Pemusiran pada 1933, sekira 80 tahun yang lalu. Orang Pemusiran melakukan ritual besale di Belukar Puar, sebuah tanah lapang yang tidak ditumbuhi rumput, dan Balai Dak Beratap, letaknya di Hulu Sungai Balai Dak Beratap.

## **Batin VI Mandiangin, Awal Menghilangnya Identitas Batin Pemusiran**

Kebenaran sejarah Batin VI di Mandiangin, Sarolangun, hingga kini masih jadi kontroversi. Menurut Sobar, seorang tokoh adat Pemusiran, menyebut bahwa Batin VI terbentuk pada zaman Belanda. Nama Batin VI merujuk pada angka 6 yang menunjukkan keberadaan 6 sungai besar, 6 dusun di dalam dan 6 dusun di luar. Menurut Sobar, sejak dipergunakan istilah Batin

VI, identitas Batin Pemusiran perlahan tidak lagi dikenal dan tidak lagi digunakan.

Dalam diskusi bersama penulis, Ismal mengungkapkan sejarah yang berbeda<sup>15</sup>. Ismal mengatakan bahwa Batin VI dibentuk sekitar tahun 1830-an, jauh sebelum Belanda masuk ke wilayah Mandiangin. Istilah Batin VI muncul berdasarkan jumlah dusun yang bergabung dalam Pasirah Batin VI: 3 dusun di luar dan 3 dusun di dalam. Ismal memaksudkan 3 dusun di luar yaitu Dusun Mandiangin, Kertopati dan Muaro Ketalo. Sementara 3 Dusun di dalam meliputi Dusun Sialang Bungkuk, Dusun Seko Pulai dan Dusun Tanah Abang.

Sedangkan menurut Salkat, tokoh dari Sialang Batuah juga orang Mandiangin menyebut bahwa Batin VI terbentuk tahun 1820-an. Nama Batin VI diambil dari komposisi dusun pembentuknya yang terdiri dari 6 dusun di dalam dan 6 dusun di luar. Salkat menjelaskan bahwa 6 dusun dalam meliputi Dusun Ran Genteng, Bukit Makoto, Beluko Bawah Kemang, Laman Jerak, Tanah Bekampung dan Sungai Gayat. Dan untuk 6 dusun di luar yakni Dusun Mandiangin, Muaro Ketalo, Kerto Pati, Tanah Abang, Seko Pulai, dan Pemusiran. Salkat juga mengurai nama Pesiran yang pernah memimpin di wilayah Batin VI. Dia menyebut Pasirah Kasiban, Pasiran Sapparudin, Pasirah Perbo, Pasiran Gurun, Pasirah Japar, Pasirah Ramalib, Pasirah Anawawi Asib dan Pasirah Habbibullah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Ismal adalah ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin. Beliau juga tokoh masyarakat di Mandiangin yang merupakan keturunan asli orang Mandiangin.

<sup>16</sup> Informasi ini dihimpun dalam diskusi perencanaan pemetaan partisipatif dan penggalan sejarah yang dilakukan di Desa Pemusiran pada 10 Desember 2013.



adat orang Pemusiran—meliputi Batin Pemusiran dan Batin Burung Antu—seluas sekitar 56.743 hektar dengan jumlah penduduk 116 kepala keluarga. Luas wilayah itu sangat tidak imbang jika dilihat dari kemampuan masyarakatnya dalam mengelola lahan.

Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa orang Pemusiran mempunyai adat dan tradisi tersendiri dalam mengatur model pemanfaatan lahan. Salah satu semboyan adat tradisi yang dijunjung tinggi oleh orang Pemusiran adalah “*Dimana Langit Dipijak di Situ Langit Dijunjung, Duduk Samo Rendah, Berdiri Samo Tinggi--Dimana Langit Dipijak di Situ Langit Dijunjung, Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi*”, istilah tersebut juga berlaku dalam hal penguasaan lahan. Artinya semua orang yang hidup di wilayah Pemusiran baik keturunan asli Pemusiran maupun pendatang yang tinggal di Pemusiran mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penguasaan lahan.

Setiap orang Pemusiran mempunyai hak yang sama untuk membuka lahan (penyurungan istilah orang Pemusiran) pertanian. Istilah Jemban bagi orang Pemusiran adalah cara membuka satu bidang lahan dalam satu waktu dengan cara memanjang ke depan. Jika dalam masa pembukaan lahan atau penyurungan terdapat lahan yang sudah dimiliki orang lain, maka proses pembukaan lahan harus dihentikan, dan dengan demikian dinyatakan hak nya untuk melakukan pembukaan lahan telah habis. Lahan yang telah ditinggal pemiliknya apabila tidak terdapat tanaman selama 10 tahun akan dikembalikan menjadi tanah adat, namun apabila lahan yang telah ditinggal terdapat tanaman tumbuh maka tanah tersebut tetap menjadi hak pemilik sebelumnya.

Adat orang pemusiran juga mengatur soal penggarapan lahan orang lain. Orang Pemusiran diperbolehkan menggarap lahan orang lain setelah mendapat persetujuan pemiliknya. Jika tidak, akan kena sanksi *hutan genti*, denda adat yang mengharuskan pemakai lahan mengembalikan keseluruhan luasan lahan yang telah digarapnya. Lahan yang sudah ada pemiliknya akan diberikan tanda kepemilikan lahan yang disebut dengan istilah *terawas*, yaitu tanda kayu yang dipasang di sebuah pohon. Tradisi membuka lahan orang Pemusiran, membuka ruang yang cukup luas bagi setiap orang di Pemusiran untuk memiliki lahan yang tidak terbatas, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuannya dan ketersediaan lahan.

Selain mempunyai aturan tentang bagaimana pola penguasaan lahan, Orang Pemusiran juga mempunyai aturan dalam tata kelolanya. Setiap lahan yang dibuka, pemilik lahan wajib membayar “pancung alas” kepada tokoh adat atau pada desa. Tanaman yang pertama kali harus ditanam adalah kayu sentubung, tebu hitam dan keladi hitam. Dan bukti kepemilikan lahan berupa tunggul kayu bekas tebangan, sesap jerami dan bukti tanam tumbuh.

Bagi orang Pemusiran batang sialang, pohon buah-buahan (duku, durian, dll) dan batang jernang harus dilindungi. Terhadap ketiga jenis tanaman tersebut ada tata aturan adat yang harus ditaati, *pertama* apabila ada yang menebang batang sialang tanpa izin, maka pelaku akan didenda 3 kali lipat dari pendapatan hasil batang sialang yang ditebang. *Kedua*, apabila ada yang menebang batang buah-buahan maka harus mengganti dengan satu ekor kambing, selemak semanis serba 20, dan uang satu ringgit. *Ketiga*, apabila menebang batang jernang maka denda yang harus dibayar akan ditentukan oleh kepala adat

sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang. *Keempat*, kebun yang berisi pohon sialang menjadi hak waris anak laki-laki dan kebun yang berisi tanaman buah menjadi hak waris anak perempuan. *Kelima*, tanaman waris berupa kebun buah tidak boleh ditebang. Jika penerima waris berkeinginan untuk membuka lahan yang berisi tanaman buah-buahan maka harus dilakukan rembuk duduk adat. Jika dalam rembuk duduk adat disepakati dan diizinkan maka penerima waris baru boleh melakukan pembukaan lahan tersebut.<sup>17</sup>

Kehidupan orang Pemusiran juga sangat erat dengan sungai. Semua dusun orang Pemusiran baik dusun lama maupun dusun baru dibangun di sekitar sungai. Orang Pemusiran meyakini bahwa air adalah sumber kehidupan utama manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya air, orang Pemusiran mempunyai kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam hal menangkap ikan, orang Pemusiran dilarang menggunakan racun atau menubo sungai. Penangkapan ikan dilakukan setahun sekali secara bersama-sama yang disebut dengan ritual *akhir rabu*, yaitu prosesi berdoa bersama setiap akhir tahun. Setelah berdoa, semua warga pergi untuk mencari ikan. Selain menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan orang Pemusiran juga menggunakan sungai sebagai sumber makanan terutama untuk pemenuhan kebutuhan protein dan sebagai sarana transportasi.

### **Batin Pemusiran Dalam Pusaran Konflik**

Saat diberlakukan penyeragaman pemerintahan terendah menjadi desa, Batin Pemusiran dan Batin Burung Antu masuk

---

<sup>17</sup> Diambil dari tata aturan adat Orang Pemusiran yang digali dalam kegiatan Pemetaan Partisipatif

dalam wilayah administratif Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Meskipun belum ada tata batas wilayah yang jelas hingga saat ini, namun wilayah jelajah dan lokasi perladangan serta Dusun Orang Pemusiran tetap mengikuti pola lama yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Desa Pemusiran mempunyai 6 dusun yaitu Dusun Baru Pemusiran, Dusun Sosial, Dusun Dam Siambang, Dusun Laman Bangkar, Dusun Pemusiran Ulu dan Dusun Ninggal Benih, dengan jumlah warga 4.485 jiwa.

Dalam perkembangannya, orang Pemusiran menjadi salah satu kelompok masyarakat adat yang mengalami banyak pergeseran secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sikap terbuka dan toleransi yang tinggi yang dimiliki orang Pemusiran membuat arus migrasi yang diikuti dengan penguasaan lahan oleh orang yang pindah dan datang ke Pemusiran tak bisa dielakkan. Di Desa Pemusiran, terdapat berbagai etnis dan suku yang mencerminkan kebhinekaan suku bangsa. Namun demikian, antar suku bangsa dan etnik mampu hidup secara rukun dan berdampingan.

Orang Pemusiran juga sangat terbuka—selama ada izin yang sah—terhadap investasi berbasis tanah yang masuk ke Pemusiran. Terlihat bagaimana Orang Pemusiran menerima kehadiran perusahaan Batu Bara, PT REKI, PT AAS dan PTPN VI yang mendapatkan izin konsesi di wilayahnya. Namun, sikap terbuka ini seringkali disalah artikan dan dianggap sebagai satu persetujuan yang diberikan oleh orang Pemusiran terhadap kehadiran investasi. Dalam proses pembangunan, pihak perusahaan jarang melibatkan orang Pemusiran dalam proses perencanaan—misalnya saat konsultasi dan sosialisasi. Begitu pun dalam proses pengurusan izin. Hal inilah yang

kemudian kerap menyulut terjadinya konflik di lapangan. Karena tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan, terkait tata batas wilayah serta pembahasan masalah hak dan kewajiban masing-masing.

Hingga akhir tahun 2014, Yayasan CAPPА Keadilan Ekologi mencatat telah terjadi 109 konflik di sektor perkebunan kelapa sawit dan 90 konflik di sektor kehutanan dengan berbagai variannya. Dengan luas lahan konflik mencapai 192.052 hektar. Persebaran konflik terjadi di seluruh kabupaten di Jambi.

**Tabel 1.1 Varian dan Jumlah Konflik di sektor Kehutanan**

No	Varian Konflik	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Konflik HGU	12	13	17	19	25
2	Konflik Kemitraan	7	7	9	10	11
3	Pencemaran Lingkungan	7	8	8	9	16
4	Konflik Lahan	17	24	39	42	46
5	Program CSR	9	10	10	11	11
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>109</b>

Industri ekstraktif berbasis tanah yang berkembang pesat sejak 20 tahun terakhir, menjadi pemicu utama tingginya laju konflik sumber daya alam di Jambi. Terlihat dari subjek konflik yang terjadi disemua varian melibatkan perusahaan pemegang HGU dan konsesi. Pemusiran, menjadi salah satu desa di mana sebagian besar wilayah adatnya masuk dalam “konflik” dengan perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri, restorasi ekosistem dan perkebunan.

Lebih dari sepertiga wilayah adat Pemusiran, tumpang tindih dengan wilayah konsesi PT Agro Alam Sejahtera (PT AAS) dan PT REKI. Data yang dimiliki CAPPА, mencatat

wilayah adat Pemusiran yang berkonflik dengan PT AAS seluas 9.943 hektar dan 7.488 hektar lainnya tumpang tindih dengan konsesi PT REKI. Belum lagi wilayah yang jadi sengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

Konflik dengan PT AAS pecah sejak tahun 2012, ketika perusahaan mulai melakukan *land clearing*. Kebun karet masyarakat digusur habis, berganti dengan tanaman eukaliptus, jabon dan sengon. Pengusuran sering kali dilakukan pada malam hari, ketika masyarakat sedang tidur lelap. Masyarakat berusaha melawan, meski kekuatan—pengamanan—milik perusahaan terlalu besar untuk dilawan. Mereka coba menghentikan aktivitas perusahaan di lapangan, melakukan negosiasi dengan perusahaan, mengadu ke Bupati Sarolangun, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ke Kantor Staf Presiden (KSP) hingga ke Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Namun semua belum ada tanggapan.

Sementara, persoalan tumpang tindih wilayah adat dengan konsesi PT REKI hingga kini belum ada tanda-tanda terjadi konflik serius. Hal ini dikarenakan wilayah Pemusiran yang masuk dalam konsesi perusahaan bukan wilayah budidaya pertanian, melainkan wilayah jelajah tempat mencari hasil hutan bukan kayu seperti jernang dan rotan. Namun tidak menutup kemungkinan persoalan tumpang tindih lahan akan menimbulkan konflik terbuka, mengingat selama perusahaan mendapatkan izin, belum pernah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Pemusiran. Bahkan saat pengambilan batas konsesi, masyarakat tidak pernah dilibatkan. Keberadaan perusahaan-perusahaan berbasis tanah itu tidak hanya mengancam eksistensi orang Pemusiran, tetapi juga berpotensi

menghilangkan sejarah dan bukti kepemilikan wilayah adat orang Pemusiran.

Di wilayah adat orang Pemusiran, juga terdapat satu dusun yang mulanya dibangun oleh keturunan asli orang Pemusiran dan satu orang tokoh dari Mandiangin. Dusun itu bernama Sialang Batuah. Lokasinya berada di hulu Sungai Ketalo, satu sungai besar yang ada di sekitar 9 aliran sungai yang dikuasai oleh anak Raden Ontar. Dalam sejarah yang dikenal oleh orang Pemusiran dan orang Mandiangin, Sungai Ketalo dahulu menjadi daerah kekuasaan raja Rade Di Utan. Luas Dusun Sialang Batuah sekira 2.308 hektar, pemukiman di sana mulai dibangun tahun 2007 dan menjadi wilayah pemukiman aktif. Dahulu, di sana merupakan wilayah perladangan orang Mandiangin yang disebut “Baume”. Meskipun berdasarkan sejarah orang Pemusiran mengakui bahwa wilayah Sialang Batuah merupakan bagian dari wilayah adat Batin Pemusiran, tetapi identitas kependudukan orang-orang Sialang Batuah tidak masuk dalam administrasi kependudukan Desa Pemusiran. Masyarakat di sana masuk sebagai warga desa transmigrasi, bernama Desa Guruh Baru. Ini dikarenakan jarak Dusun Sialang Batuah yang dekat dengan Desa Guruh Baru.

Dusun Sialang Batuah secara administrasi desa, menjadi bagian dari Dusun VI, Dusun VII dan Dusun VIII, Desa Guruh Baru. Fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas pembantu juga menginduk ke Desa Guruh Baru. Sebagai dusun yang dibangun secara mandiri, masyarakat Sialang Batuah mempunyai model pengelolaan wilayah yang dikembangkan secara partisipatif.

Dusun Sialang Batuah juga masuk ke dalam konsesi PT AAS. Masyarakat disana terlibat konflik terbuka dengan perusahaan sejak tahun 2012. Bahkan masyarakat Sialang Batuah sudah berulang kali melakukan aksi demonstrasi di lapangan dan juga ke pemerintahan. Namun sama halnya dengan orang Pemusiran, konflik wilayah Sialang Batuah dengan PT AAS juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

### **Menolak Hilangnya Identitas Adat**

Salah satu poin dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberikan makna dan penguatan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara dan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Negara. Dalam poin yang lain disebutkan juga bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini semakin menguatkan pengakuan Negara terhadap eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Putusan MK No.35 disambut gembira seluruh masyarakat adat di Indonesia, bahkan ada yang melakukan pemasangan plang di wilayah adat secara serentak. Plang itu bertuliskan: *“Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Masyarakat adat melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat”*. Selain memasang plang, masyarakat adat juga mulai melakukan gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan, yang sebelumnya mendapat izin dari negara.

Euforia atas putusan MK ini juga dirasakan masyarakat adat di Jambi. Kelompok masyarakat adat yang selama puluhan tahun terakhir mengalami banyak tekanan dan terus terpinggirkan dalam pengelolaan lahan dan hutan, seakan mendapat energi besar untuk menemukan kembali wilayah adatnya yang nyaris musnah dari peradaban.

Orang Pemusiran yang didampingi Yayasan CAPPK Keadilan Ekologi segera melakukan konsolidasi dengan tokoh masyarakat adat di Pemusiran. Pada Desember 2013, dilakukan pertemuan tokoh masyarakat untuk menemukan kembali identitas dan eksistensi masyarakat adat orang Pemusiran yang hancur oleh Belanda dan tata pemerintahan yang ada di Indonesia. Yayasan CAPPK bersama SLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif) Jambi juga melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, penggalian sejarah orang Pemusiran, tata aturan adat dan struktur adat, untuk menemukan kembali identitas diri orang Pemusiran. Penggalian identitas yang dimulai sejak Januari 2014, kini membuahkan hasil berupa dokumen peta wilayah adat Batin Pemusiran, dokumen sejarah masyarakat adat Batin Pemusiran, tata aturan adat, struktur adat dan profil desa secara legal.

Untuk mendorong pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Batin Pemusiran, Yayasan CAPPK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mendorong Pengakuan Wilayah Adat Batin Pemusiran dan Mencari Model Resolusi Konflik”, yang difasilitasi oleh Dinas



*FGD Mendorong Pengakuan Wilayah Adat Pemusiran dan Model Resolusi Konflik di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun*

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun, pada 19 Januari 2016. Kegiatan FGD tersebut menghadirkan beberapa pihak kunci antara lain Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mandiangin serta Camat Mandiangin.

Dari semua yang dilakukan, Masyarakat Batin Pemusiran selalu berharap dapat menemukan kembali jati dirinya sebagai salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada di Jambi.

# Tata Kelola Kehutanan KPHP Batanghari

Oleh : Andri Yushar Andria  
Kepala KPHP Batanghari

## Potensi

**K**esatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batanghari memiliki luas wilayah  $\pm 188.180$  Ha, sesuai Pergub 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD KPHP pada Dinas Kehutanan, yang terdiri dari Unit XI dengan luas wilayah  $\pm 107.671$  Ha dan Unit XII seluas  $\pm 80.509$  Ha, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.77/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi.

KPHP Batanghari memiliki wilayah kerja berupa kawasan hutan produksi yang jika ditelaah berdasarkan wilayah administrasi, sebagian besar meliputi Kabupaten Batang Hari dan sebagian kecil meliputi Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dapat dipahami karena kawasan hutan pada hakekatnya merupakan satu kesatuan ekosistem pada bentang alam yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga jika disandingkan dengan penataan ruang administrasi pemerintahan dapat saja secara spasial tidak sama.

KPHP Unit XI berdasarkan status dan fungsi kawasan hutan terbagi menjadi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menurut pengelompokan kawasan hutan, Hutan Produksi di KPHP Unit XI merupakan kelompok hutan HP Pasir Mayang Danau Bangko seluas  $\pm 96.932$  Ha serta Hutan Produksi Terbatas Sengkati Kehidupan seluas  $\pm 10.739$  Ha.

Sedangkan KPHP Unit XII terbagi menjadi Hutan Produksi (HP) dengan kelompok hutan, yaitu : HP Tabir Kejasung, HP Serengam Ilir, dan HP Sungai Air Mato seluas ±41.096 Ha, serta Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan kelompok hutan, yaitu : HPT Sungai Lalan dan HPT Sungai Napal Pamusiran seluas ±39.413.

Luas kawasan hutan produksi di KPHP Batanghari apabila dibandingkan dengan luas administrasi Kabupaten Batang Hari, yang terdiri dari areal penggunaan lain (APL), dan beberapa kawasan hutan yang bukan merupakan wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari (*Taman Nasional Bukit Duabelas, Taman Hutan Raya, dan Cagar Alam*) memiliki proporsi sebesar 34%. Status lahan yang merupakan areal penggunaan lain telah terbagi dan dimanfaatkan menjadi beberapa penggunaan lahan, antara lain izin perkebunan (32%), perkebunan rakyat (11%), pertambangan dan migas (10%), dan sisanya berupa penggunaan lahan untuk pertanian, sawah, permukiman serta tubuh air. Proporsi kawasan hutan produksi yang menjadi wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari yang cukup besar bila dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

Kawasan Hutan dengan status hutan produksi memiliki fungsi yang dapat dikelola untuk dimanfaatkan hasil hutannya berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu. Skema pemanfaatan hasil hutan yang ada sampai dengan saat ini adalah melalui mekanisme perizinan (IUPHHK-HT<sup>18</sup> dan IUPHHK-HTR<sup>19</sup>) yang memberikan hak pengelolaan kawasan hutan kepada korporasi (IUPHHK-HT) dan kepada koperasi (IUPHHK-HTR), hasil hutan yang dimanfaatkan adalah hasil hutan kayu tanaman dan kayu alam. Selain itu telah diberikan

---

<sup>18</sup> IUPHHK-HT = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

<sup>19</sup> IUPHHK-HTR = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat

juga IUPHHK-RE<sup>20</sup> atas kawasan hutan produksi terbatas (HPT) kepada koorporasi serta atas kawasan hutan produksi tetap (HP) yaitu berupa IUPHHK-HD<sup>21</sup> yang pengelolaannya bukan atau belum memanfaatkan hasil hutan kayu dan lebih ke arah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Akan tetapi beberapa pemegang izin IUPHHK-HT yang dikelola oleh koorporasi telah merevisi tanaman pokok yang mereka usahakan yang sebelumnya dari jenis tanaman berkayu menjadi jenis tanaman *karet* (penghasil getah karet) dan telah berproduksi. Hal ini ditengarai disebabkan karena jenis komoditas tanaman kehutanan membutuhkan waktu yang cukup lama (*akasia* dan *eucalyptus* dengan daur 6 tahun) untuk dipanen dan hanya sekali panen pada satu daur tanam. Sedangkan untuk tanaman karet dengan daur yang sama telah dapat diproduksi getahnya secara terus-menerus sampai dengan usia tanaman karet tidak produktif lagi.

Dengan luas kawasan hutan di wilayah kerja di UPTD KPHP Batanghari seluas ± 188.180 Ha, merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara, masyarakat serta pihak swasta. Kontribusi kepada negara dapat secara langsung melalui pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor kehutanan (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) maupun Penerimaan Pajak Negara atas perizinan kawasan hutan. Selain itu *share* manfaat juga diharapkan dapat diterima oleh masyarakat melalui perizinan perhutanan sosial yang diberikan kepada kelembagaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat berupa kelompok tani, koperasi, dan lembaga lainnya.

Unit pengelola tingkat tapak, dalam hal ini UPTD KPHP Batanghari dapat merencanakan dan menetapkan atas kawasan

---

<sup>20</sup> IUPHHK-RE = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem

<sup>21</sup> IUPHHK-HD = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa

hutan produksi yang belum dibebani hak untuk ditetapkan menjadi wilayah tertentu yang diberikan kewenangan kepada UPTD KPHP dalam pengembangan produk unggulan yang bisa menjadi produk andalan UPTD KPHP, dalam hal ini yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan adalah hasil hutan bukan kayu antara lain *rotan, aren, minyak atsiri, jarak, jernang, gaharu, lebah madu, ulat sutera, jamur, burung walet* dan lain-lain.

Terhadap kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak berupa perizinan, UPTD KPHP Batanghari melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas berlangsungnya proses perizinan atas kawasan hutan produksi lingkup KPHP Batanghari yang telah diberikan serta mensinkronkan dan mensinergikan atas rencana pengelolaan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemegang izin dengan rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek UPTD KPHP Batanghari.



## **Problem**

### **1. Problem Internal**

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batanghari sebagaimana termaktub pada Pergub 33 Tahun 2017 merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara struktur kelembagaan berada di bawah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, memiliki tugas melaksanakan *sebagian tugas teknis operasional* pada Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi yaitu; a). pelaksanaan tata hutan, b). pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan, c). pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, d). pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi, e). pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, f). pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, g). pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, h). pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, i). pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah, j). pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, k). pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan, i). pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Apabila ditelaah antara tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan UPTD KPHP, maka terdapat *ketidaksinkronan* antara tugas yang diemban oleh UPTD KPHP yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dengan

fungsi yang melekat pada UPTD KPHP sebagaimana ditetapkan pada huruf a) sampai dengan huruf i) pada alinea di atas. Kewenangan UPTD KPHP sebagaimana penjabaran fungsinya meliputi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan yang meliputi hampir seluruh tugas dan fungsi pada bidang lingkup Dinas Kehutanan, aspek pemantauan dan penilaian, serta aspek lainnya yang melebihi dari tugas pokok yang diembannya. Akan tetapi hal ini setidaknya dari perspektif kelembagaan dapat dipahami sebagai kompromi antara konsep (dengan regulasi dan aturan yang berlaku) antara UPTD dengan KPH. UPTD secara sederhana dapat dimaknai sebagai kepanjangan tangan dari Dinas di daerah “kabupaten” sehingga muncul tugas UPTD adalah *melaksanakan sebagian tugas teknis operasional* atau sebagai **lembaga pelaksana**. Sedangkan KPH menurut regulasi teknis dipahami sebagai unit manajemen tingkat tapak dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi wilayah kerjanya, hal ini diartikan juga bahwa KPH memiliki otonomi atas pengelolaan kawasan hutan, sehingga ditetapkan fungsi KPHP menurut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 dari mulai huruf a) sampai dengan huruf i) atau sebagai **lembaga pengelola**.

Sesungguhnya, kompromi antara status sebagai lembaga pelaksana dan lembaga pengelola pada UPTD KPHP khususnya UPTD KPHP Batanghari dapat optimal terwujud apabila tata hubungan kerja pada struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada *eselon III* dan *IV* yang meliputi para kepala bidang dan para kepala seksi dapat diuraikan secara tegas dan tidak terdapat *overlap* tugas dan fungsi dengan UPTD KPHP. Tata hubungan kerja pada struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara internal sebenarnya bisa ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap jenis kegiatan yang

menjadi tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Demikian halnya dengan *anggaran operasional* yang seharusnya ada dan tersedia di UPTD KPHP, karena sudah sewajarnya bila lembaga UPTD KPHP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibarengi dengan alokasi anggaran dan diberikan kewenangan dalam pengelolaannya.

Salah satu kewajiban utama UPTD KPHP adalah menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek atas areal kerja yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya sebagian besar kawasan hutan produksi di UPTD KPHP Batanghari telah diberikan hak pengelolaannya kepada pemegang izin (IUPHHK-HT/RE/HTR/HD yang proporsi luasannya setara dengan 95% dari wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari dan proporsinya akan semakin bertambah dengan ditetapkannya areal perizinan baru untuk skema Perhutanan Sosial) dan mereka pemegang izin mempunyai kewajiban menyusun rencana pengelolaan atas areal kerjanya berupa Rencana Karya Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan. RKU dan RKT pemegang IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE serta sebagian IUPHHK-HTR telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaannya. Penyusunan rencana pengelolaan atas kawasan hutan produksi oleh UPTD KPHP di wilayah yang telah terdapat dokumen perencanaan sebelumnya oleh pemegang izin, RPHJP dimaksud haruslah menyelaraskan dengan semua dokumen perencanaan yang telah ada. Dalam konteks seperti ini sebenarnya UPTD KPHP lebih tepat berfungsi sebagai lembaga pemantau dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh pemegang

izin, karena akan menjadi rancu ketika ada lembaga pengelola di atas pengelola lainnya pada wilayah atau lokasi yang sama.

## 2. Problem Eksternal

UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII saat ini sedang menyelesaikan dokumen RPHJP yang ditargetkan akan selesai di Tahun 2018, beberapa kendala terkait penyusunannya adalah adanya dinamika alokasi ruang pada kawasan hutan produksi wilayah UPTD KPHP Batanghari. Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak merupakan domain pengelola wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah tertentu yang menurut regulasi memungkinkan KPHP untuk merencanakan, memproyeksikan berbagai kegiatan (*ekonomi* atau *lingkungan*) serta penggunaan lahannya. Akan tetapi dengan dinamika dari target kinerja lembaga lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah yang sebelumnya direncanakan untuk wilayah tertentu dengan kebijakan yang diterapkan bisa menjadi areal indikatif untuk Perhutanan Sosial. Memang selagi masih berupa wilayah yang masuk kategori PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) masih memungkinkan untuk berubah menjadi kawasan hutan yang tidak dibebani hak yang bisa dijadikan sebagai wilayah tertentu, akan tetapi informasi alokasi PIAPS yang telah sampai ke masyarakat atau pihak pendampingnya akan sulit mengubahnya karena dengan didorong untuk memiliki skema perizinan Perhutanan Sosial (HTR, HKm dan HD) masyarakat yang telah menguasai lahan kawasan hutan akan mendapatkan legalitas secara hukum dan mengubah status mereka dari stigma “*perambah*” menjadi “*pengelola*”. Akan tetapi sejatinya tidaklah hanya dapat mengubah stigma

sebagaimana dimaksud, lebih jauh diharapkan sebagaimana tujuan awal dari program Perhutanan Sosial bahwa dengan skema HTR, HKm maupun HD masyarakat diberikan akses dalam pengelolaan kawasan hutan dan dapat menghadirkan manfaat kolektif bagi masyarakat sekitarnya atas sumber daya lahan kawasan hutan. Dengan suatu catatan yakni; izin Perhutanan Sosial yang telah dimiliki dapat dikelola secara profesional karena manfaat “*ekonomi*” kolektif dan mungkin saja ada manfaat bagi “*lingkungan*”, dapat dicapai dengan pengelolaan yang mengoptimalkan kapasitas lembaga pengelola, memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif dan teknis akan tetapi mempunyai jejaring bisnis yang bisa diandalkan, serta modal ekonomi yang dapat menjalankan beberapa tahapan kegiatan, proses serta output yang akan dihasilkan.

Akan tetapi berdasarkan pengalaman yang diperoleh khususnya di wilayah UPTD KPHP Batanghari pemegang izin Perhutanan Sosial jika ditinjau dari beberapa aspek yaitu; kelembagaan, SDM, dan modal ekonomi yang dimiliki belum bisa diharapkan dapat menjalankan beberapa tahapan kegiatan yang menjadi kewajiban pemegang izin sebagaimana secara eksplisit dituangkan pada Surat Keputusan izin Perhutanan Sosial. Hal inilah yang harus menjadi perhatian *semua pihak* untuk membantu memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga setidaknya kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemegang izin Perhutanan Sosial dapat terlaksana dan diselesaikan. Kedepannya *para pihak* dapat berkontribusi dalam fasilitasi dan pendampingan tidak hanya sampai terbitnya izin yang menjadi tujuan outputnya, akan tetapi memberikan kontribusi paska izin bahkan *outcome* berupa peningkatan pendapatan atau daya beli masyarakat yang menjadi sasarannya. Kekhawatiran yang tidak diharapkan

adalah ketika proses paska izin tidak mendapatkan fasilitasi dan pendampingan, maka proses menuju sasaran yang diharapkan terhambat sehingga masyarakat menganggap “*tidak ada bedanya memiliki izin Perhutanan Sosial atau tidak*” karena manfaat kolektifnya belum mereka terima dan rasakan, apalagi masyarakat sebagian besar tidak sabar dengan proses yang tengah dijalankan.

Keadaan ini juga yang dipahami oleh pihak korporasi atau pemodal untuk dapat turut serta memfasilitasi atau bahkan sebagai operator pada beberapa tahapan kegiatan baik sebelum ataupun sesudah terbitnya izin Perhutanan Sosial dengan kompensasi mendapatkan akses atas lahan kawasan hutan dan hasil hutan dengan pola kemitraan dengan pemegang izin. Tidak ada larangan bagi pemegang izin untuk bermitra dengan pihak ketiga selain hal-hal yang dilarang secara nyata termaktub pada Surat Keputusan izin Perhutanan Sosial. Akan tetapi hal tersebut akan menjauhkan tujuan program Perhutanan Sosial terhadap *share* manfaat kolektif bagi masyarakat sekitarnya. Pihak korporasi menyadari bahwa sumber daya lahan kawasan hutan produksi merupakan sumber daya yang sangat terbatas, apabila ditelaah dalam konteks alokasi ruang yang telah legal dikuasai secara administrasi oleh beberapa perusahaan, praktis tidak tersisa lagi lahan kawasan hutan produksi selain yang diperuntukkan untuk Perhutanan Sosial khususnya di wilayah UPTD KPHP Batanghari. Dengan pengembangan produksi atau diversifikasi produk dari industri primer hasil hutan yang membutuhkan bahan baku (kayu maupun bukan kayu) maka akan dibutuhkan cakupan lahan kawasan hutan produksi yang cukup memadai untuk menopang pemenuhan bahan baku industrinya.

Hal lainnya yang menjadi permasalahan yang dihadapi UPTD KPHP Batanghari khususnya adalah pada aspek pengukuhan kawasan hutan, yang menurut regulasi teknis terdiri atas proses; penunjukkan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan, berita acara tata batas, dan penetapan kawasan hutan. Setiap proses tahapan pengukuhan kawasan hutan, secara spasial dikeluarkan peta yang secara geografis dapat dibagi menjadi status dan fungsi kawasan hutan (produksi dan konservasi) serta di luar kawasan hutan. Peta yang dikeluarkan pada setiap proses tahapan pengukuhan menjadi referensi batas terutama batas luar kawasan hutan, antara lain: peta lampiran SK.421/Kpts-II/1999, peta lampiran SK.727/Menhut-II/2012, peta lampiran SK.863/Menhut-II/2014, serta yang terakhir peta lampiran SK.1783/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017. Peta-peta dimaksud masih berlaku karena tidak ada pencabutan atau perubahan SK oleh Kementerian terkait atas peta-peta pada tahapan proses pengukuhan kawasan hutan tersebut, hal yang menyulitkan bagi UPTD KPHP Batanghari adalah jika terdapat sebagian kawasan hutan produksi yang menjadi batas luar pada peta-peta referensi tersebut berbeda atau *overlap* (tidak sama dan sebangun), demikian halnya dengan peta konsesi yang menjadi areal kerja pemegang izin. Pada penyusunan RPHJP UPTD KPHP Batanghari unit XI maupun unit XII juga terdapat persoalan spasial, terkait dengan wilayah kerja UPTD KPHP berdasarkan Pergub 33 Tahun 2017 yang lampiran peta wilayah kerjanya mengacu kepada SK.77/MENHUT-II/2010.

Kepastian ruang yang merupakan wilayah kelola dari pemegang izin maupun wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari merupakan suatu hal yang urgent untuk dituntaskan secara komprehensif mengingat harus ada aspek kepastian hukum atas ruang yang dikelola, kepastian

untuk pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan sebagaimana termaktub pada salah satu fungsi dari UPTD KPHP.

#### A. **SUCCESS STORY dan UNSUCCESS STORY**

Pada awalnya pengelolaan kawasan hutan (negara) melalui perizinan usaha pemanfaatan hutan tanaman maupun hutan alam masih berorientasi pada *timber harvesting* yang memanfaatkan hasil hutan kayu alam pada kurun waktu sampai dengan tahun 1990an, ketersediaannya masih melimpah terutama untuk memasok industri perkayuan yang berada di Provinsi Jambi. Seiring berjalannya waktu ketersediaan kayu alam semakin menipis karena tidak seimbang antara aspek *pemanenan* dengan upaya *penanaman* kembali kawasan hutan, sehingga munculnya kegiatan *rehabilitasi (reboisasi)* hutan yang setidaknya menegaskan adanya ketidakseimbangan dimaksud. Dan dapat dipahami bahwa perizinan usaha pemanfaatan hutan alam, dahulu dikenal dengan nomenklatur HPH atau sekarang IUPHHK-HA yang berada di wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari sejak era tahun 2000an tidak ada lagi yang beroperasi dan dialihkan menjadi skema IUPHHK-HT kepada koorporasi yang lain. Indikasi lain terkait ketersediaan kayu alam semakin berkurang adalah banyaknya industri kayu yang tidak lagi beroperasi di wilayah UPTD KPHP Batanghari, yang sebelum Tahun 2009 tercatat masih ada sekitar 20 unit industri perkayuan

dan sisanya pada saat sekarang ini hanya tersisa sekitar 8 unit. Hal ini juga menunjukkan industri perkayuan tersebut tidak dapat ditopang oleh pemenuhan bahan bakunya yang masih mengandalkan kayu alam. Pada saat ini ketika berbicara tentang sumber daya hutan,



*Peta Kondisi Tutupan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja KPHP Batang Hari*

maka yang dimaksud adalah sumber daya “lahan” hutan, menurut kajian yang pernah kami lakukan kondisi eksisting lahan kawasan hutan produksi (HP dan HPT) yang tidak dibebani hak (perizinan) dan masih berupa tutupan hutan hanya sekitar 28% sisanya telah beralih fungsi menjadi agroforestry karet, karet monokultur, sawit, kebun campuran, semak belukar, padang rumput, pemukiman, areal terbuka, dan tutupan lahan lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kawasan hutan produksi yang sudah tidak lagi berupa tutupan hutan. Kenyataan ini terkadang dijadikan argumentasi oleh masyarakat atau pelaku penguasaan kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan (*okupasi*) dengan komoditas selain kehutanan, meskipun menurut bahasa regulasi (kehutanan) definisi kawasan hutan tidaklah mesti tutupan berhutan, penekanannya lebih bersifat administratif, yaitu kawasan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Sumber daya hutan, menurut sebagian para akademisi, praktisi, serta penggiat lainnya adalah

sumber daya bersama yang manfaatnya harus dinikmati oleh publik dan bersifat open akses. Akan tetapi setelah sumber daya hutan dimaksud diberikan hak pengelolaannya kepada pihak korporasi maka sumber daya hutan tersebut bersifat *eksklusif* atau dalam bahasa lain telah terjadi privatisasi sumber daya yang seolah-olah terpisah manfaatnya dari yang harus dinikmati oleh publik. Kontribusi yang nyata dari privatisasi sumber daya hutan adalah dari aspek Penerimaan Negara (pajak dan bukan pajak), sehingga perlu dipastikan publik dapat merasakan manfaat sebagaimana sumber daya hutan tersebut dapat dinikmati manfaat alaminya. Kawasan hutan produksi yang menjadi wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari, sebagian besar telah diberikan hak pengelolaannya kepada korporasi dengan skema pengelolaan hutan tanaman dan pengelolaan restorasi ekosistem, dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kelembagaan pengelolaan hutan tersebut telah menunjukkan kinerja yang dapat mencapai tujuan pengelolaan hutan secara lestari dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial (*sustainable forest management*).

Pada beberapa pemegang IUPHHK-HT di wilayah kerja UPTD KPHP Batanghari sebagian telah menunjukkan kinerja dalam pengelolaannya, antara lain target tanaman pokok (akasia dan eucalyptus), mempertahankan kawasan lindung berupa sempadan sungai yang dalam rencana tata ruang HTI merupakan areal konservasi dan sumber plasma nutfah, menetapkan batas kawasan hutan yang menjadi areal kerja perizinan yang diperolehnya sehingga tahapan proses pengukuhan telah selesai dilaksanakan, pemenuhan kewajiban kepada negara, melibatkan

tenaga kerja lokal pada beberapa kegiatan usahanya, membuka peluang kerja pada sektor penunjang, serta secara administratif telah memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari (PHPL).

Akan tetapi dari beberapa catatan kinerja atas pengelolaan hutan yang diberikan kepada korporasi, ada beberapa yang mengalami “hambatan dan gangguan” dari masyarakat perorangan ataupun kelompok atau dari pihak-pihak lain yang berkepentingan (*ekonomi, sosial, dan politik*) yang memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk mendapatkan kepastian dalam berusaha, ada beberapa pemegang izin yang merevisi tanaman pokok yang menjadi kewajiban untuk ditanam dari tanaman berkayu menjadi tanaman penghasil getah (karet) selain karena alasan ekonomi sebagaimana tercantum pada awal tulisan ini, sementara pemegang izin lainnya menghabiskan energi untuk penanganan konflik di wilayah kerjanya. Hambatan dan gangguan dimaksud tercatat hampir terjadi di seluruh areal kerja pemegang izin, hal ini menguatkan bahwa aspek pengukuhan kawasan hutan belum mendapatkan legitimasi para pihak di tingkat tapak. Ketiadaan legitimasi tersebut ada yang dengan sengaja agar tidak disepakati untuk tidak *legitimate* atau karena sebagian para pihak memang tidak tahu dan atau tidak terlibat pada proses pengukuhan kawasan hutan. Legitimasi para pihak di tingkat tapak ini diduga yang menjadi embrio terjadinya konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan produksi, khususnya pada areal kerja pemegang izin pengelolaan hutan. Hal lainnya sebagai pemicu antara lain, faktor ekonomi karena mata pencaharian masyarakat yang masih

mengandalkan sumber daya lahan, misalnya sawit mengalami penurunan produksi (tidak produktif) lagi atau karena penambahan jumlah penduduk, baik karena adanya migrasi atau karena pertumbuhan penduduk di desa-desa sekitar kawasan hutan relatif tinggi, meminjam istilah BPS yaitu *bonus demografi* di desa-desa sekitar kawasan hutan. Sumber daya hutan yang open akses dan relatif murah menjadi sasaran masyarakat untuk dikuasai dan menyematkan bukti-bukti kepemilikannya dengan menanam komoditas tertentu yang mereka miliki. Selain itu ada juga kasus penguasaan sumber daya hutan untuk diperjualbelikan kepada pemodal untuk dijadikan areal kebun.

Upaya penanganan konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin telah secara terus-menerus dilaksanakan, dengan mengacu kepada peraturan Menteri LHK Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bahwa skema yang memungkinkan untuk ditempuh adalah melalui kemitraan antara pemegang izin pengelolaan hutan dengan masyarakat yang menguasai kawasan hutan, progres penanganannya sebagian telah menjalankan kegiatan dan telah mencapai kesepakatan, dengan penandatanganan MoU dan Naskah Kesepakatan Bersama (NKK), ada yang masih proses untuk menuju kesepakatan, akan tetapi ada juga masyarakat yang belum dan tidak mau melakukan kemitraan dengan pihak pemegang izin dengan berbagai argumentasi. Salah satu kemitraan yang telah menjalankan kesepakatan adalah antara masyarakat *Suku Anak Dalam* dengan pihak PT Wana Perintis, yaitu dengan dibangunnya kebun karet oleh pihak perusahaan seluas

114 Ha, dengan beberapa persyaratan antara lain tidak ada lagi klaim lahan oleh SAD di areal kerja pihak perusahaan. Kesepakatan lain yang telah dicapai adalah beberapa kelompok masyarakat (kelompok tani dan masyarakat batin IX) di areal kerja PT Restorasi Ekosistem. Selain itu ada juga yang masih dalam tahap proses menuju kesepakatan, walaupun rentang waktu yang telah lama, antara PPJ dengan PT Wirakarya Sakti. Dan sebagian besar tercatat masih banyak konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin masih belum mencapai progres yang diharapkan yaitu terjadinya kesepakatan untuk kemitraan.

Uraian tersebut di atas bukan merupakan klaim keberhasilan dan atau ketidakberhasilan UPTD KPHP Batanghari dalam pengelolaan kawasan hutan, karena usia UPTD KPHP Batanghari sendiri belumlah genap setengah tahun, akan tetapi setidaknya memberikan gambaran apa yang telah dilakukan oleh beberapa instansi dengan para pihak yang terlibat sebelumnya sebagai sedikit informasi apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan.

*Catatan dari Tapak*

## **Menyelesaikan Konflik, Mengelola Lahan untuk Sumber Kehidupan**

*“Belajar dari SAD Batin 9 Simpang Macan Luar dan Masyarakat Kunungan Jaya I”*

Oleh : Muhammad Zuhdi  
Yayasan CAPPK Keadilan Ekologi

### **Terusir dari Tanah Kelahiran**



Sebuah kalimat yang sering terucap dan berulang kali kita dengar dari Suku Anak Dalam Batin 9, baik di ruang-ruang diskusi formal maupun dalam obrolan warung kopi, bahkan

tidak jarang turun kejalan berteriak melalui pengeras suara menyampaikan aspirasi kepada penguasa negeri ini hanya untuk mengatakan jangan rampas tanah kami, tanah adalah hidup kami, kembalikan tanah kami, suara lantang dan teriakan yang mereka sampaikan tidak membuat para pengambil kebijakan percaya begitu saja, masih banyak yang meragukan kebenaran dari apa yang mereka suarakan, bahkan ada yang balik mem-*plesetkan* dan menyebut mereka “*Suku Anak Datang*”, tidak terkecuali bagi Suku Anak Dalam Batin 9 Simpang Macan Luar yang juga harus menerima label tersebut.

Debat terhadap keaslian mereka sebagai salah satu suku asli di Provinsi Jambi sudah terjadi lebih dari lima belas sampai tiga puluh tahun terakhir semenjak masifnya izin industri perkebunan besar kelapa sawit maupun industri ekstraktif lainnya. Mereka dihadapkan pada dua sisi, satu sisi mereka harus mempertahankan ruang hidup yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan, sisi lain mereka dituntut untuk membuktikan identitas keasliannya sebagai Suku Anak Dalam Batin 9, dan ini juga dirasakan SAD Simpang Macan Luar keturunan Pasirah Pintang Iman yang merupakan satu kelompok kecil bagian dari SAD Batin 9 yang ratusan tahun lalu hidup disebelman wilayah batin (sungai), mereka adalah kelompok SAD Batin Bahar yang hidup di Sungai Kandang yang sungainya bermuara ke Sungai Lalan Provinsi Sumatera Selatan. Bagi SAD Simpang Macan Luar Batin tidak hanya sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga identitas sosial dan budaya. SAD Batin 9 Simpang Macan Luar membuktikan wilayah jelajah dengan keberadaan kebun durian tua yang mereka sebut wilayah *durian pengkor* dan *durian labi-labi*<sup>22</sup>. Melakukan cara-cara tradisional untuk bertahan hidup seperti berburu, mencari buah di hutan dan mengambil madu sialang adalah menunjukkan

---

<sup>22</sup> Merupakan bagian dari objek kesepakatan dengan PT REKI

bagaimana hubungan mereka dengan sumber-sumber penghidupan yang disediakan alam sangatlah erat.

Keinginan untuk tetap bertahan di tanah kelahiran yang sudah turun temurun mereka tempati terusik dengan kehadiran pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan industri termasuk hutan pedalaman dan hulu sungai tempat tinggal SAD, pembukaan dan pembangunan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu sangat berdampak terhadap penghidupan dan rasa aman SAD Simpang Macan Luar. Pada tahun 1971 keluar izin PT Asialog sebuah perusahaan HPH yang mendapat izin konsesi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, dimasa ini SAD Batin 9 Simpang Macan Luar tetap bertahan dengan terus berkebun dan berladang walau ada pelarangan dari pihak perusahaan tetapi tidak sampai pada tindakan kekerasan. Wilayah adat yang mereka pertahankan ini ada di Dusun Kunangan Bawah (saat ini sudah menjadi lokasi pabrik kelapa sawit PT Asiatic Persada) dan Laban Berumbun (saat ini menjadi wilayah Simpang Macan Luar), untuk wilayah adat mereka di Dusun Kunangan Bawah diberi kompensasi oleh PT Asiatic Persada dengan memberikan lahan sawit seluas 2 ha /kk di wilayah Mentilingan.

Perubahan itu sangat terasa pada tahun 1986 ketika masuk izin perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada PT Bangun Desa Utama (BDU) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang lokasinya hanya dibatasi oleh jalan poros dengan konsesi PT Asialog. Tanpa ada sosialisasi dan negosiasi sebelumnya pihak PT BDU melakukan penggusuran terhadap tanaman komunitas SAD Batin 9 Simpang Macan Luar hanya dengan alasan sudah mengantongi izin dari pemerintah, proses penggusuran melalui pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI. Komunitas Simpang Macan Luar hanya pasrah melihat kebun dan tempat tinggal mereka

digusur tanpa ada keberanian untuk melawan, karena ketakutan dan tidak ada pihak yang mereka kenal dan tidak tahu juga kepada siapa harus meminta pertolongan, sehingga dengan terpaksa mereka memilih keluar dari wilayahnya dan pindah ke Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar, Dusun Bunut dan Dusun Penyeronan untuk terus melanjutkan penghidupan.<sup>23</sup>

Hampir dua puluh tahun komunitas Simpang Macan Luar tidak pernah kembali ke tanah yang dari zaman nenek moyang sudah mereka kelola dan tempati sebagai ruang penghidupannya, hingga di tahun 2000 mereka mendengar kabar bahwa perusahaan HPH sudah tidak aktif, maka komunitas Simpang Macan Luar kembali ke tanah yang sudah lama mereka inginkan untuk bisa dikelola dan tempati kembali, pada waktu itu ada sekitar 40 kepala keluarga dari 55 KK komunitas Simpang Macan Luar mulai membangun pemukiman dan membuka kembali ladang dan kebun, dari 55 KK hanya 15 KK yang memilih menetap, selebihnya memilih bertahan didesa-desa yang mereka tempati paska digusur pada tahun 1986, sembari tetap masuk untuk melakukan perawatan terhadap ladang dan kebun mereka.

## **Tanah Adalah Hak**

Upaya untuk kembali merebut haknya atas tanah kembali terusik ketika wilayah adat yang sudah mereka buka menjadi ladang dan kebun dan tinggal kembali ditetapkan menjadi areal pelaksanaan proyek restorasi ekosistem yang diberikan izin pencadangan pada tahun 2007 kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI), secara definitif PT REKI mendapat IUPHHK/RE pada bulan Mei 2010. Namun dari tahun 2007 mereka sudah menerima intimidasi dari pihak perusahaan yang

---

<sup>23</sup> Penuturan Pak Hasan Badak tokoh adat SAD Batin 9 Simpang Macan Luar dan hasil diskusi dengan kelompok masyarakat.

melakukan pelarangan berladang dan membuat rumah tinggal hingga tahun 2012. Situasi ini tentu membuat mereka semakin dihadapkan pada situasi sulit, sebagian yang tidak tahan tekanan kembali ke Desa Penyerokan, Desa Markanding serta Desa Tanjung Lebar. Sementara 15 KK<sup>24</sup> yang sudah menetap tetap memilih bertahan karena tidak ada pilihan lain dan keyakinan akan hak atas lahan dan adatnya membuat mereka harus bertahan apapun resikonya.

PT REKI merupakan perusahaan kehutanan restorasi yang diinisiasi oleh konsorsium beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) konservasi, yaitu Burung Indonesia, BirdLife International dan RSPB (*Royal Society Protection Bird*) --- sebuah lembaga konservasi berkantor di Inggris yang fokus bekerja untuk konservasi burung. Konsesi PT REKI ini berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi izin PT REKI dikeluarkan pada tahun 2010 dengan surat keputusan Menhut nomor 327/Menhut-II/2010 seluas 46.385 ha termasuk didalamnya wilayah adat komunitas SAD Simpang Macan Luar<sup>25</sup>.

Komunitas Simpang Macan Luar bersama Yayasan CAPPAA Keadilan Ekologi dari tahun 2011 berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi dengan pihak PT REKI, membutuhkan waktu lebih dari empat tahun melakukan kerja-kerja untuk membuktikan entitas keaslian komunitas Simpang Macan Luar sebagai Suku Anak Dalam Batin 9 dengan merajut dan menjalin sedikit demi sedikit fakta sejarah bagaimana hubungan mereka terhadap tanah sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan penghidupan anak-cucu.

---

<sup>24</sup> Penuturan Pak Hasan Badak dan Pak Mat Samin tokoh adat SAD Simpang Macan Luar

<sup>25</sup> Desa Bungku, Dusun Kunangan Jaya 1 RT 22, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari

Pembelajaran yang bisa diambil dari proses penanganan dan penyelesaian konflik yang terjadi antara komunitas Simpang Macan Luar dengan PT REKI adalah bagaimana ada rasa saling terbuka karena ini merupakan kunci awal untuk bisa mendudukkan antara dua pihak yang berselisih, terbuka akan informasi, terbuka untuk saling percaya dan menghargai posisi dan pendapat masing-masing pihak. Dengan saling percaya tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai sehingga terjalin komunikasi yang baik. Naik turunnya proses penyelesaian konflik antara komunitas SAD Batin 9 Pesirah Pintang Iman Simpang Macan Luar dengan PT REKI akhirnya menemukan kesepakatan pada tanggal 3 Desember 2015 dengan ditandatangani Nota Kesepahaman diantara kedua pihak.



*Penandatanganan MoU antara Masyarakat Batin 9 dengan PT REKI*

### **Paska Konflik, apa yang dilakukan?**

Bersepakat bukan berarti perselisihan juga berhenti, justru problem dan tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan kesepakatan yang mengatur tentang lokasi dan batas yang menjadi objek dari perjanjian, tata kelola wilayah yang menjadi objek perjanjian, komunitas yang mempunyai hak kelola, hak dan kewajiban para pihak, monitoring dan evaluasi bersama dan penyelesaian sengketa.

Luasan objek yang menjadi tuntutan komunitas Simpang Macan Luar awalnya adalah seluas 800 ha tetapi didalam objek tersebut juga ada klaim dari kelompok SAD yang lain sehingga yang diakomodir untuk diselesaikan menjadi objek kesepakatan dengan PT REKI hanya seluas 399 ha, sisanya akan didiskusikan

kembali antara SAD Simpang Macan Luar dengan kelompok SAD Bawah Bedaro.

Paska kesepakatan juga tidak serta merta membuat seluruh komunitas Simpang Macan Luar yang memiliki hak atas wilayah tersebut memahami secara utuh isi dari kesepakatan, maka dari itu proses sosialisasi kepada komunitas yang berhak atas lahan terus dilakukan karena tidak semuanya menetap dilokasi yang menjadi objek kesepakatan, transformasi informasi kepada komunitas ini adalah untuk memastikan apa yang menjadi kesepakatan bisa berjalan. Dikarenakan pada saat proses penanganan dan penyelesaian sengketa ada sebagian komunitas yang tidak mengikuti tahap demi tahap sampai pada sebuah kesepakatan, terutama pada bagian yang menyebutkan bahwa masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengelola dan tidak boleh ada jual beli. Bagian ini mengikat agar apa yang pernah terjadi pada salah satu kelompok SAD yang mendapat kompensasi ganti rugi lahan dan mereka menjual sehingga kepemilikan atas lahan berpindah tangan kepada pihak luar dan mereka kembali menjadi SAD yang tidak memiliki tempat tinggal dan bekerja sebagai pengumpul *brondolan* sawit<sup>26</sup>, belajar dari pengalaman ini, berharap hal serupa tidak terjadi pada komunitas Adat Batin 9 Simpang Macan Luar dimana tanah merupakan modal dan sumber kehidupan.

Perjuangan terberat paska ditandatangani kesepakatan adalah bagaimana menata dan mengelola lahan paska konflik sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan, mulai dari distribusi lahan kepada komunitas yang memiliki hak, rencana kelola lahan, kebutuhan tempat tinggal bagi komunitas yang belum bermukim di objek kesepakatan, belum lagi klaim lahan oleh pihak luar didalam lokasi objek yang juga harus dicari jalan keluarnya.

---

<sup>26</sup> Memungut buah sawit untuk dijual kembali keperusahaan

Hal lain adalah bagaimana sulitnya menjaga komitmen yang sudah terbangun diantara para pihak dalam melaksanakannya, karena masing-masing pihak bekerja masih berbasis pada posisi atau kepentingannya sendiri sehingga yang terjadi komitmen yang sudah dibuat tak ditepati, atau hanya untuk menampakkan kepada pihak luar bahwa satu pihak sudah berbuat, misalnya komitmen perusahaan membantu masyarakat baru berjalan jika akan ada kunjungan pihak-pihak tertentu, sebaliknya masyarakat juga baru mau melakukan kalau sudah ada bantuan atau dorongan dari pihak lain, ini terjadi karena basisnya tidak didudukkan berdasarkan isi dari kesepakatan yang harus dijalankan dan dikawal oleh kedua belah pihak.

### **Komunitas mengatur lahannya sendiri<sup>27</sup>**

Paska konflik komunitas Simpang Macan Luar juga mulai mengatur ruang adatnya, mengatur kepemilikan wilayah adat secara komunal walaupun pengelolaan lahannya akan diserahkan kepada perseorangan yang memiliki hak atas lahan berdasarkan kesepakatan yang diputuskan secara bersama-sama dan ditetapkan melalui musyawarah adat. Menata lahan dan pemanfaatan ruang berdasarkan tata budaya adat untuk keberlangsungan hidup dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan tetap berpegang pada apa yang sudah menjadi kesepakatan antara PT REKI dengan komunitas Adat Batin 9 Pasirah Pintang Iman Simpang Macan Luar, atas dasar tersebut maka disusunlah model tata kelola dan pemanfaatan ruang sebagai berikut:


---

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan masyarakat.

# 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian (Penataan Ruang) wilayah kelola

Wilayah kelola terdiri dari wilayah pemukiman, wilayah kebun dan perladangan.

- A. Wilayah pemukiman terbagi dua yaitu wilayah pemukiman yang ada saat ini (*existing*) dan wilayah pemukiman pengembangan. Wilayah pemukiman pengembangan adalah wilayah yang disediakan bagi SAD Simpang Macan Luar yang memiliki hak adat dan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan atas hak dan hukum adat dan hak atas warga negara dalam melanjutkan kehidupan secara normal berinteraksi secara sosial dan budaya dengan tetap mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta mematuhi hukum adat yang berlaku.



Wilayah pemukiman yang sudah ada diharapkan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam tanaman tradisional lokal sebagai upaya pengendalian dan menciptakan rumah yang ramah lingkungan. Untuk pengembangan wilayah pemukiman adalah disepanjang jalan poros menuju camp PT REKI tepatnya setelah pos jaga (Portal) masuk Simpang Macan Luar sampai dengan jembatan Sungai Bungin.

B. Perladangan dan Perkebunan (Jaminan Kehidupan)  
Simpang Macan Luar mengenal wilayah perladangan dan perkebunan, wilayah perladangan yang dimaksud adalah lokasi tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menanam padi, sayur-sayuran atau biasa disebut pertanian tanaman pangan, sementara perkebunan adalah lokasi tanaman yang menghasilkan dengan waktu yang cukup lama. Perkebunan menjadi investasi jangka panjang komunitas sebagai jaminan keberlanjutan penghidupan. Ada dua model penataan pada wilayah perladangan dan perkebunan, yaitu :

- 1) Lokasi yang sudah ada tanaman karet akan dipertahankan dengan terus meningkatkan upaya produktivitas dan akan bekerjasama dengan pihak PT REKI untuk pemasaran hasil, untuk pemanfaatan kawasan maka diantara karet akan ditanam tanaman sela jenis lokal untuk mengupayakan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk memperkaya biodeiversity maka perkebunan karet komunitas yang berbatasan dengan aliran sungai akan ditanami dengan tanaman kehutanan disekitar bantaran sungai untuk melindungi dari terjadinya erosi atau pengikisan tanah.

- 2) Pengembangan wilayah pertanian (ladang) dan perkebunan di tempatkan pada wilayah belukar. Pengembangan pengelolaan ini akan dilaksanakan melalui program agroforestry, yaitu pencampuran tanaman pertanian pangan dan perkebunan dengan mengkombinasikan karet, padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan dengan tanaman kehutanan. Menyesuaikan pengembangan usaha pertanian dengan praktek yang lebih adaptif dimasyarakat, sehingga dapat dikategorikan pola agroforestry pertanian adaptif.

## **2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah Lindung**

Wilayah lindung terbagi dua yaitu kawasan hutan dan daerah aliran sungai.

### **A. Kawasan Hutan**

Wilayah berhutan akan tetap dipertahankan dan dipelihara. Merehabilitasi dan memperkaya dengan tanaman kehutanan guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan lindung. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi dari potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, masyarakat akan bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan kawasan lindung. Pemanfaatan tumbuhan obat-obatan yang ada di kawasan lindung oleh masyarakat tanpa merusak dan merubah fungsi lindung.

## B. Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dengan melakukan penanaman pohon kehutanan di bantaran sungai untuk pencegahan terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Pemanfaatan ikan di sungai hanya boleh dilakukan dengan menggunakan alat pancing agar tidak mengganggu habitat yang ada disungai.

### 3. Mekanisme pengelolaan dan penguasaan lahan

Penguasaan lahan secara komunal akan berada dibawah kewenangan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Maju Besamo (Keturunan Pasirah Pintang Iman), artinya hak atas kuasa dan kelola lahan diputuskan berdasarkan musyawarah Kelompok Tani Hutan Maju Besamo. Melalui kelembagaan ini diharapkan mekanisme kontrol, monitoring dan evaluasi bisa berjalan untuk menghindari terjadinya jual beli lahan.

Mekanisme pengelolaan lahan untuk lahan pertanian dan perkebunan tetap akan diberikan kepada seluruh warga yang berhak, model dan prosedur pembagian ditetapkan melalui musyawarah adat Kelompok Tani Hutan Maju Besamo.



*Musyawahar pengelolaan lahan di Rumah Pak Hasan Badak*

## Tantangan dan pembelajaran Paska Kesepakatan



*Bekas pembakaran pondok oleh petugas keamanan PT REKI di lokasi demplot*

Komitmen dan pemahaman terhadap MoU harus benar-benar dimiliki oleh para pihak yang bersepakat, artinya apa yang disepakati didalam MoU tidak hanya disosialisasikan ditingkat komunitas tetapi juga dimanajemen dan tim lapangan perusahaan, sehingga yang sudah menjadi bagian dari MoU tidak

hanya dipahami oleh segelintir orang yang terlibat dalam proses negosiasi saja. Belajar dari peristiwa antara komunitas Simpang Macan Luar dan PT REKI dimana untuk implementasi awal adalah membuka lahan “*Demplot*” atau percontohan yang akan dikelola secara komunal oleh masyarakat, dalam hal ini perusahaan menyediakan alat berat untuk melakukan pembersihan lahan dan masyarakat yang akan melakukan penanaman dan membangun pondok untuk pengelola, namun karena ketidaktahuan tim lapangan perusahaan, maka terjadilah pembakaran pondok karena dianggap perambah, peristiwa ini memicu kemarahan komunitas yang berujung pada pemberian sangsi adat kepada perusahaan berupa selemak semanis<sup>28</sup> serta diminta melakukan penggantian material bangunan. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi para pihak yang bersepakat untuk benar-benar memahami dan memiliki komitmen yang kuat agar apa yang sudah menjadi kesepakatan bisa diimplementasikan.

Pendataan subjek, pendataan ini merupakan proses verifikasi ulang data komunitas agar pada saat pendistribusian lahan benar-benar pada komunitas yang berhak atas lahan dan benar-benar keturunan dari SAD Batin 9 Pasirah Pintang Iman

---

<sup>28</sup> Melakukan pemotongan ayam dan makan bersama ditempat peristiwa terjadi sebagai tanda permintaan maaf pihak perusahaan.

Simpang Macan Luar, pendataan terhadap subjek ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan didalam internal komunitas, karena ada keinginan beberapa aktor masyarakat Simpang Macan Luar untuk memasukkan nama baru diluar komunitas yang berhak sesuai dengan MoU, untuk menghindari agar tidak terjadi perpecahan dan keributan dimasyarakat maka dilakukan musyawarah adat yang menyepakati bahwa subjek yang berhak adalah yang ada dalam MoU<sup>29</sup>.

Pendataan objek, memastikan lahan kelola masyarakat dan menentukan batas-batas pengelolaan masing-masing individu agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik dikemudian hari maka dilakukan pemetaan partisipatif, pemetaan objek paska MoU ini juga untuk memverifikasi ulang batas objek kesepakatan dengan konsesi PT REKI.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan antara PT REKI dengan komunitas Simpang Macan Luar dibentuk “*Tim Bersama*” yang terdiri dari Direktorat PKTHA, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPH Batanghari dan Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi, diputuskan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi<sup>30</sup>, berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>31</sup> Melalui Tim Bersama inilah diharapkan bisa melakukan monitoring dan evaluasi dalam memberi masukan dan saran serta rekomendasi agar kesepakatan bisa terlaksana dengan baik, namun sayang tim ini juga belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terhalang soal pembiayaan

---

<sup>29</sup> Sebanyak 55 KK sesuai dengan berita acara kesepakatan internal masyarakat Simpang Macan Luar, 28 April 2017.

<sup>30</sup> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 112/Kpts-2.3/X/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Paska MoU/Kesepakatan antara Dusun Kunungan Jaya 1

<sup>31</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. S.195/PSKL/PKHTA/PSL1/7/2016, Hal SK. Tim Bersama Monitoring dan Evaluasi Paska MoU antara Dusun Kunungan Jaya 1 dan Masyarakat Bathin 9 dengan PT REKI

tim dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga yang terjadi selama ini masih bersifat momentum atau masih bergantung terhadap ketersediaan pendanaan dari pihak perusahaan maupun dari Yayasan CAPP, selain itu SK terhadap tim bersama ini hanya berlaku satu tahun, sehingga untuk melanjutkan harus mengajukan kembali proses revisi SK. Soal lain adalah ketika terjadi perombakan struktural di pemerintahan terkait yang juga menjadi problem, karena jika ada pergantian struktur maka ada kebijakan yang berubah dan tentu ini berdampak terhadap perubahan komposisi personil yang akan ditempatkan didalam SK Tim Bersama dan membuat kerja-kerja tim ini juga menjadi melambat.

## **Masyarakat Kunangan Jaya 1 (RT. 21 & 37) Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bajubang, Provinsi Jambi**

### **Gambaran Lokasi**

Desa Bungku merupakan salah satu desa tua yang ada di Kecamatan Bajubang, menurut sejarah lisan desa Bungku sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan pernah menjadi basis perjuangan rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Secara geografis desa Bungku terletak pada  $01^{\circ}54'32,5''$  dan  $103^{\circ}15'37,6''$  dengan topografi datar dan sedikit perbukitan rendah. Akses ke Desa Bungku dari ibukota provinsi Jambi dapat diakses melalui jalur darat dengan jarak lebih kurang 100 km, jarak Desa Bungku ke pusat kecamatan Bajubang sekitar 30 km.

Secara langsung disebelah utara desa Bungku berbatasan dengan Desa Pompa Air, sebelah selatan berbatasan dengan PTP Durian Luncuk, sebelah timur berbatasan dengan Desa

Markanding dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Singkawang.

Dusun Kunangan Jaya 1 awalnya hanya tergabung dalam RT. 11 dan di tahun 2012 terjadi pemekaran menjadi 4 RT terdiri dari RT. 21, 37, 20 dan 38, dusun Kunangan Jaya 1 adalah salah satu dusun di desa Bungku yang merupakan pemukiman dan perladangan masyarakat Suku Anak dalam secara turun temurun dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu dan berburu serta berladang berpindah dalam sistem tanah ulayat SAD Batin 9. Menurut sejarah lisan wilayah adat SAD Batin 9 yang merupakan bagian dari wilayah administrasi desa Bungku inilah yang pernah menjadi basis perlawanan rakyat terhadap sistem penjajahan Belanda.

Pada tahun 1971 di wilayah ini diberikan izin kepada sebuah perusahaan HPH yaitu PT Asialog berdasarkan SK HPH Nomor 408/Kpts/Um/9/1971 dengan luasan 100.000 Ha, diperpanjang melalui SK Perpanjangan HPH Nomor 116/Kpts-II/1993 tanggal 25 Februari 1993 dengan luasan 70.269 Ha, dan diadendum kembali dengan SK HPH Nomor 155/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998 dengan luasan 61.239 Ha, sebagian dari wilayah HPH adalah tempat bermukim dan berladang SAD Batin 9 Kelompok Durian Dangkal yang mereka pertahankan sampai dengan saat ini.

### **Pola Penguasaan**

Pada tahun 2000-an PT Asialog mulai tidak aktif beroperasi di wilayah konsesinya dan tidak ada upaya rehabilitasi dan pengamanan kawasan eks. HPH oleh pihak terkait, disaat inilah kesempatan dan peluang bagi masyarakat tak bertanah berbondong-bondong datang ke lokasi eks HPH tersebut untuk melakukan penguasaan lahan dan dijadikan areal

pemukiman dan perladangan permanen. Masyarakat yang menguasai lahan ini mulai dari desa sekitar maupun migran dari kabupaten tetangga serta dari Jawa dan Lampung.

Penguasaan lahan yang terjadi di 4 RT Dusun Kunangan Jaya 1 terdiri dari berbagai pola, masyarakat SAD Batin 9 yang merupakan suku asli yang telah hidup ratusan tahun di wilayah tersebut menguasai lahan sejak nenek moyang dengan sistem waris turun temurun melalui pola pertanian tradisional dan ladang berpindah.

Masyarakat diluar SAD Batin 9 mayoritas datang dari berbagai daerah melakukan penguasaan lahan melalui cara beli dan ganti rugi tebang rintis dari masyarakat SAD Batin 9 yang ada di sana maupun dari beberapa masyarakat yang telah lebih dulu melakukan penguasaan lahan di wilayah tersebut. Ada juga sebagian kecil melakukan penguasaan lahan melalui tebang rintis secara mandiri.

### **Lingkup Tata Kelola Ruang Paska Konflik**


Paska kesepakatan masyarakat juga membangun tata kelola ruang wilayahnya dalam pengelolaan terutama mengaplikasikan kesepakatan pengelolaan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat dengan 5 ruang lingkup yaitu:<sup>32</sup>

1. Hutan Alam yang masih tersisa akan dipertahankan keberadaannya, dilakukan pengayaan dan dikolaborasikan dengan usaha jasa lingkungan.
2. Sungai dan sepadan sungai yang telah terlanjur rusak akan dilakukan rehabilitasi dengan tanaman yang bernilai ekonomis.

---

<sup>32</sup> Tata kelola ruang ini dirumuskan melalui diskusi kampung dan dikoordinasikan dengan pihak PT REKI.

3. Lahan yang sudah ada tanaman sawit dan karet, yang diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat dengan beberapa ketentuan diantaranya tanaman kelapa sawit hanya diperbolehkan satu daur dan tanaman karet akan ditingkatkan produktivitasnya.
4. Lahan kosong dan semak belukar akan dikelola dengan model kebun campur dengan tanaman pokok karet.
5. Pemukiman akan ditata dalam satu zona pemukiman yang akan disepakati bersama dengan ketentuan pembangunan rumah harus memenuhi beberapa persyaratan.



*Peta penguasaan lahan masyarakat Kunungan Jaya 1*

## Pembelajaran

Kendala terberat paska konflik di Dusun Kunangan Jaya 1 bukan saja dari faktor eksternal tetapi juga dinamika yang terjadi didalam internal masyarakat yang setuju kesepakatan melalui proses mediasi ini mengalami pasang surut, salah satu penyebabnya adalah keragaman masyarakat yang lebih heterogen sehingga memiliki pandangan dan keinginan yang cukup sulit untuk kemudian disamakan, dari awal 171 KK yang



*Penandatanganan MoU antara Masyarakat  
Kunangan Jaya 1 dengan PT REKI*

ikut proses mediasi hingga penandatanganan MoU. Tetapi paska penandatanganan justru muncul banyak persoalan mulai dari penyebutan kemitraan, artinya kesepakatan yang sudah terbangun antara masyarakat dengan PT REKI tidak boleh dibilang “Kemitraan”. Ada traumatik sendiri bagi masyarakat dengan penyebutan tersebut karena lazimnya selama ini kemitraan hanya mengikuti keinginan perusahaan sehingga tidak ada posisi yang seimbang antara kedua belah pihak, hal lain yang muncul adalah masyarakat Suku Anak Dalam Batin 9 yang sebelumnya setuju dengan pendekatan mediasi justru tidak mau lagi melanjutkan kesepakatan mediasi yang sudah ditandatangani, dan mereka menolak kemitraan tetapi menjadi hak milik dan menginginkan dilepaskan dari konsesi perusahaan.

## **Peningkatan Pendapatan Komunitas Paska Konflik Tenurial**

Yayasan CAPP A Keadilan Ekologi mencoba membandingkan tingkat pendapatan komunitas dinilai dari besar pengeluaran keluarga per-bulan, data didapat melalui interview keluarga (household interview) di Kunangan Jaya 1 dan SAD Batin 9 Simpang Macan Luar. Jumlah responden yang diinterview di Simpang Macan Luar 54% dan Kunangan Jaya 1 35% dari total jumlah keluarga.

Penilaian menggunakan data Pengukuran kemiskinan BPS dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach), kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan didasari pada kemampuan seseorang untuk memenuhi 2100 kilo kalori perkapita perhari untuk bisa tetap hidup dan kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.<sup>33</sup> Hal ini yang disebut “kemiskinan pendapatan” (poverty income).

Mengukur pendapatan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan yang tersebut diatas akan dikonversikan ke dalam angka rupiah, dimana ketika berkonflik diangka Rp. 233.740 per kapita per bulan<sup>34</sup> dan paska diangka Rp. 400.020 per kapita per bulan<sup>35</sup> adalah angka yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Angka tersebut yang lazim sebagai garis kemiskinan (poverty line).

---

<sup>33</sup> Bps.go.id

<sup>34</sup> Data BPS Tahun 2012

<sup>35</sup> Data BPS Tahun 2017

Survey ini tidak bertujuan untuk formulasi poverty line Indonesia, tetapi bagaimana menjadikan angka yang ditetapkan pemerintah tersebut digunakan sebagai acuan untuk melihat perubahan yang terjadi di komunitas paska konflik.

Perbandingan kondisi ekonomi di Dusun Kunangan Jaya 1 dan Simpang Macan Luar berdasarkan Poverty Income adalah sebagai berikut:

## Kondisi Ekonomi Kunangan Jaya 1

Konflik	Strata Ekonomi	Keterangan	Persen
	A	Mereka dengan pengeluaran $\leq 230.000$ /kapita/bulan	12,50%
	B	Mereka dengan pengeluaran antara 230.000 – 300.000/kapita/bulan	0%
	C	Mereka dengan pengeluaran antara 300.000 – 400.000/kapita/bulan	18,75%
	D	Mereka dengan pengeluaran antara 400.000 – 500.000/kapita/bulan	6,25%
	E	Mereka dengan pengeluaran antara $\geq 500.000$ /kapita/bulan	62,50%
<b>Total</b>			<b>100%</b>

Paska Konflik	Strata Ekonomi	Keterangan	Persen
	A	Mereka dengan pengeluaran $\leq 400.000$ /kapita/bulan	11,11%
	B	Mereka dengan pengeluaran antara 400.000 – 500.000/kapita/bulan	5,55%
	C	Mereka dengan pengeluaran antara 500.000 – 550.000/kapita/bulan	5,55%
	D	Mereka dengan pengeluaran antara 550.000 – 600.000/kapita/bulan	0%
	E	Mereka dengan pengeluaran antara $\geq 600.000$ /kapita/bulan	77,78%
<b>Total</b>			<b>100%</b>



## Kondisi Ekonomi Simping Macan Luar


Konflik	Strata Ekonomi	Keterangan	Persen
	A	Mereka dengan pengeluaran <=230.000/kapita/bulan	3,57%
	B	Mereka dengan pengeluaran antara 230.000 – 300.000/ kapita/bulan	3,57%
	C	Mereka dengan pengeluaran antara 300.000 – 400.000/ kapita/bulan	7,14%
	D	Mereka dengan pengeluaran antara 400.000 – 500.000/ kapita/bulan	7,14%
	E	Mereka dengan pengeluaran antara >=500.000/ kapita/bulan	78,58%
Total			100%
Paska Konflik	Strata Ekonomi	Keterangan	Persen
	A	Mereka dengan pengeluaran <=400.000/kapita/bulan	3,33%
	B	Mereka dengan pengeluaran antara 400.000 – 500.000/ kapita/bulan	3,33%
	C	Mereka dengan pengeluaran antara 500.000 – 550.000/ kapita/bulan	0%
	D	Mereka dengan pengeluaran antara 550.000 – 600.000/ kapita/bulan	3,34%
	E	Mereka dengan pengeluaran antara >=600.000/ kapita/bulan	90%
Total			100%




## Konflik Dan Penanganan



# Penanganan Konflik Berbasis Komunitas




## CAPPA dan Resolusi Konflik





# Bagan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Jambi



## Profil Penulis

### M. Zuhdi



Pria kelahiran 6 November 1977 ini sudah aktif di dunia NGO sejak tahun 1996 sebagai aktivis Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Walhi Jambi sebagai Community Organizer. Pada tahun 2004-2006 menjadi Direktur Yayasan Keadilan Rakyat. Keaktifannya di dunia advokasi sosial dan lingkungan membawa pria yang biasa di sapa Cik Edi ini menjadi sekretaris Forum Komunikasi Daerah yang merupakan forum multipihak dalam pengelolaan hutan pada Lembaga Ekolabel Indonesia. Pada tahun 2007 bersama beberapa aktivis senior yang tersebar di beberapa provinsi mendirikan Yayasan SETARA Jambi yang memposisikan Edi sebagai salah satu Dewan Pendiri. Selain itu ia juga tercatat sebagai Dewan Pendiri Perkumpulan Hijau yang berdiri pada tahun 2010. Juga tercatat sebagai Anggota Perkumpulan Sawit Watch. Cik Edi saat sekarang mengabdikan dirinya sebagai Direktur Yayasan CAPPAA Keadilan Ekologi, sebagai sebuah organisasi yang aktif dalam penanganan konflik tenurial, menghantarkan beliau menjadi koordinator Divisi IV Penanganan Konflik Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Jambi.

### Umi Syamsiatun



Lahir di Sarko, 7 Juni 1984 Perempuan yang hobi menanam Bunga hias ini menyelesaikan pendidikan formal di Jurusan Kimia Universitas Jambi pada tahun 2008. Keaktifannya dalam organisasi sejak sekolah menengah pertama hingga mahasiswa dan diskusi-diskusi kritis ekstra kampus membawanya bergabung dengan Yayasan CAPPAA pada akhir masa studinya yaitu Pada tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2018. Selain pernah sebagai aktivis di Yayasan CAPPAA, Keaktifannya dalam kerja-kerja mendorong proses resolusi konflik tenurial di Jambi mengantarkan perempuan dua anak ini menjadi mediator Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat PKTHA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu juga tercatat sebagai Pelatihan Pemantau Independen Kehutanan dan Master Trainer Pelatihan Pratugas TA Kabupaten Kota Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016. Perempuan yang tinggal di Perumahan Barcelona di Wilayah Mayang kota Jambi ini juga aktif dalam forum pihak pengelolaan hutan di provinsi Jambi bernama Sekber PSDH Jambi.

**Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si.**



Lahir di Tasikmalaya pada tahun 1971. Mendapatkan gelar S.Hut dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995, dan M.Si dari Sekolah Pascasarjana IPB Program Studi Perencanaan Wilayah pada tahun 2009. Dengan keaktifan beliau dalam mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, saat ini di tanggung jawab sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI dan XII di Kabupaten Batang Hari. Sebelum beliau menjadi Kepala KPHP, pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Khutanan Kabupaten Batang Hari dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

## YAYASAN CAPP A K EADILAN EKOLOGI

Satu organisasi masyarakat sipil berbasis di Jambi, fokus bekerja pada isu sumber daya alam dan agraria. CAPP A dibentuk pada 13 Mei 2003 dari beberapa organisasi masyarakat sipil, organisasi rakyat dan individu, dalam bentuk yayasan.

Yayasan CAPP A bekerja dengan multi pendekatan mendukung masyarakat korban tata kelola sumber daya alam dan agraria untuk mendapatkan hak atas tanah dan sumber kekayaan alam di wilayahnya.

Penyelesaian konflik dibangun dengan mengedepankan kesetaraan posisi, pengetahuan serta transformasi sosial berbasis hak komunitas. Cara ini dilakukan untuk menghindari kekerasan dalam penyelesaian konflik, serta wujud nilai universal hak asasi manusia.

CAPP A membangun dan fokus memperkuat organisasi komunitas, serta menempatkan pemimpin komunitas lokal sebagai aktor penggerak transformasi. Ini berguna untuk mendorong agar aktivitas CAPP A bersama anggota jaringannya bisa lebih banyak bekerja di kampung-kampung dan melakukan sinergi pengetahuan serta program aksi bersama komunitas.

Inti strategi program yang diusung CAPP A adalah memperkuat tata kelola kampung, serta mencakup hak dan akses masyarakatnya. Pelaksanaan strategi program yang dilakukan bukan hanya menyangkut tata kelola kebijakan, tetapi juga tata produksi dan tata pengetahuan lokal. Ketiganya akan mempengaruhi tata kelola kebijakan nasional dan global. Pusaran dorongan perubahan tata kelola sumber daya alam dan agraria akan dikonsentrasikan pada pembentukan gerakan komunitas lokal.

Yayasan CAPP A terdaftar sebagai badan hukum melalui akta notaris Novita, SH Nomor 8, pada 26 Agustus 2009. Ia juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-456.1H.01.04, tepat pada 1 Desember 2009. Yayasan CAPP A juga terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan nomor : 220/641/Bakesbang-pol. Serta terdaftar sebagai organisasi wajib pajak dengan nomor 02.940.887.9-331.000 pada tahun yang sama.



FORD  
FOUNDATION